

### **BAB III**

#### **REGULASI MEDIASI PENAL DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA LALU LINTAS YANG DILAKUKAN OLEH ANAK**

##### **3.1. Mediasi Penal Dalam Persepektif Pembaharuan Hukum.**

Penerapan Mediasi Penal bagi anak yang berhadapan dengan hukum terhadap tindak pidana Lalu lintas yang dilakukan oleh anak saat ini (*uis consituendum*) implementasinya masih belum optimal karena landasan hukum Mediasi Penal di Indonesia tidak di kenal dan belum di tetapkan dalam bentuk Undang-Undang sehingga dalam pelaksanaannya tidak punya daya paksa.

Bentuk-bentuk Mediasi Penal ke depan yang dapat di tawarkan (*uis cosntitutum*) bagi pelaku tindak pidana lalu lintas yang di lakukan oleh anak karena kelalaian yang menyebabkan matinya seseorang adalah anak yang usianya lebih dari 12 Tahun dan usianya kurang dari 18 melalui mekanisme Mediasi Penal jika kurban pelaku dan masyarakat sepakat menyelesaikan perkara tersebut secara kekeluargaan dengan memberikan kompensasi pelaku dalam bentuk memberi ganti kerugian kepada kurban secara kekeluargaan dengan tujuan untuk menciptakan keadaan seperti sedia kala, kerena tujuan utamanya demi kepentingan anak di masa yang akan datang.

Jadi pada posisi ini secara ontologi dan epistimologi saat perkara masih berada pada tingkat penyidikan, petuntutan persidangan sidang pemeriksaan perkara dapat di lakukan upaya Mediai Penal karena dari sisi kemanfaatnya akan jauh lebih besar guna terciptanya harmonisasi sosial demi terciptanya kelangsungan berbangsa dan bernegara.

Penelitian disertasi ini dapat diberikan analisis mengenai regulasi Mediasi Penal yang mengarah pada pembaharuan hukum yang berkeadilan yang secara etimologis, merupakan terjemahan dari bahasa latin yaitu *conceptum*, yang memberikan sebuah pemaknaan sesuatu dasar yang bisa dipahami. Disisi lain pengertian konsep adalah sebuah ide dasar yang yang terintegrasi dan terkait antara pernyataan, kejadian dan bahan hukum untuk menjadi dasar dari penelitian disertasi ini.

Terbentuknya ilmu selalu didahului dengan beberapa konsep yang mendasarkan pada hasil penelitian, kosep Mediasi Penal penyelesaian tindak pidana lalu lintas yang di lakukan oleh anak yang menjadi dasar dalam rumusan masalah ke dua pada disertasi ini, mendasarkan pada teori pembaharuan hukum dan pendekatan masalah serta penjelasan konsep.

Secara filosofis, konsep Mediasi Penal tindak pidana lalu lintas yang di lakukan oleh anak dengan mendasarkan pada politik hukum Nasional yang meletakkan Pancasila sebagai sumber dari segala Sumber hukum dalam setiap pembaharuan hukum dan pembentukan hukum. Pembaharuan hukum adalah sebuah langkah refkeksi dan responsifitas adanya perkembangan masyarakat, baik dalam dinamika maupun realita yang ada dalam fakta.

Mediasi Penal tindak pidana lalu lintas yang di lakukan oleh anak , secara normatif belum di undangkan dan terjadi kekosongan norma hukum, namun faktanya dalam praktik Mediasi Penal banyak di terapkan di lapangan hal tersebut merupakan sebuah langkah reflektif yang segera diwujudkan. Karena sejalan dengan teori hukum *Responsif* dan *Progresif* , dari Roescoupon & Zelnick, juga

Satjipto Rahardjo, bahwa, kebutuhan hukum sesuai dengan perkembangan masyarakat pada umumnya, dan seiring adanya tindak pidana lalu lintas yang dilakukan oleh anak begitu banyak.

Anak dimaknai sebagai aset masa depan bangsa, maka sewajarnya jikalau secara responsif Negara memberikan konsep pembaharuan hukum dengan meletakkan pembangunan hukum pada bingkai politik hukum Nasional dengan dasar pada sila kemanusiaan dan keadilan sosial. Konsep Pembaharuan Hukum dengan mengedepankan Mediasi Penal yang lebih menitik beratkan pada bentuk proporsional keadilan restoratif.

Pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya mengandung makna, suatu upaya untuk melakukan reorientasi dan reformasi hukum pidana yang sesuai dengan nilai-nilai sentral *sosio-politik*, *sosio-filosofis*, dan *sosio-kultural* masyarakat Indonesia yang melandasi kebijakan sosial, kebijakan kriminal dan kebijakan penegakan hukum di Indonesia<sup>214</sup>.

Sistem hukum di Indonesia dilaksanakan dengan berpedoman pada KUHP dan KUHAP yang merupakan produk pemerintah Belanda yang saat itu menjajah Indonesia, dipandang sudah tidak sesuai dengan dinamika perkembangan hukum pidana di Indonesia, perkembangan hukum pidana diluar KUHP secara tidak langsung telah menggeser keberadaan sistem hukum pidana yang telah mengakibatkan duplikasi norma hukum pidana yang diatur didalam KUHP dan diluar KUHP sehingga ada lebih dari 1 (satu) hukum pidana yang berlaku dalam sistem hukum pidana di Indonesia.

---

<sup>214</sup>Barda Nawawi, *Loc. Cit*

Perkembangan budaya hukum masyarakat Indonesia menuntut adanya penyelesaian permasalahan-permasalahan hukum pidana sedapatnya diselesaikan secara musyawarah untuk menemukan mufakat, yang dinilai lebih cepat, efisien dan efektif serta dapat memenuhi rasa keadilan bagi kedua belah pihak yang berperkara. Musyawarah untuk mufakat merupakan bentuk penyelesaian perkara yang tumbuh dan berkembang dimasyarakat dan sesuai dengan kultur dan jiwa masyarakat Indonesia. Musyawarah untuk mufakat telah termanifestasikan dalam sila-sila Pancasila.

Penyelesaian masalah-masalah hukum dengan musyawarah mufakat, sejalan dengan bentuk penyelesaian perkara dengan mekanisme Mediasi Penal. Mediasi Penal adalah mekanisme penyelesaian perkara pidana yang mengalihkan proses konvensional melalui KUHP keproses dialog. Dengan demikian kedua belah pihak dapat berperan aktif dalam penyelesaian masalahnya sehingga penyelesaian perkara dapat dilakukan secara cepat, tepat sasaran itu mencapai rasa keadilan dan tidak menimbulkan dendam.

Masyarakat saat ini, menghendaki penyelesaian perkara pidana yang responsif dan ber restorative artinya tidak selalu seorang pelaku kejahatan harus diproses, diadili dan dihukum melalui mekanisme peradilan, yang selama ini dipandang merupakan mekanisme konvensional. Penyelesaian perkara pidana yang mendasari keadilan restoratif dapat memperbaiki dan memulihkan hubungan kedua belah pihak yang berperkara sehingga keadaan pelaku kejahatan, korban dan komunitas kembali menjadi normal atau seimbang, dengan melakukan

mekanisme Mediasi Penal (*victim ofender mediation*), *restorative conference*, *family grup converncing and comumunity panel meeting*<sup>215</sup>.

Hakekatnya penyelesaian perkara melalui mekanisme Mediasi Penal, dalam sistem hukum di Indonesia merupakan bentuk penyelesaian perkara yang termanifestasi dari nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila, terutama sila ke-4 (empat) dan sila ke-5 (lima) yang merupakan satu kesatuan dengan sila-sila yang lainnya, karena didalamnya juga terkandung nilai-nilai yang ada dalam sila ke-1 (satu), ke-2 (dua) dan ke-3 (tiga) yaitu nilai kekeluargaan, filosofis nilai religius dan nilai keselarasan<sup>216</sup>.

Penyusunan konsep Mediasi Penal sebagai alternative penyelesaian perkara tindak pidana lalu lintas yang dilakukan oleh anak, menurut teori Pembaharuan Hukum adalah konsep penyelesaian perkara pidana yang disusun berdasarkan nilai-nilai sentral *sosio-politik*, *sosio-filosofik* dan *sosio-kultural* masyarakat Indonesia. Mediasi Penal secara *sosio-politik*, *sosio-filosofik* dan *sosio-kultural* masyarakat Indonesia ternyata sudah bersesuaian, oleh karenanya penyelesaian perkara pidana khusus anak melalui mekanisme Mediasi Penal adalah sudah tepat untuk mengisi kekosongan norma hukum dalam penyelesaian tindak pidana lalu lintas yang dilakukan oleh anak di Peradilan Umum, sehingga perlu untuk dijadikan sebagai bahan masukan dalam penyusunan RUU KUHP kedepan.

---

<sup>215</sup>Stephensen, Giller, dan Brown, *Effective Practicein Youth Justice*, Portland, 2007, h. 163-166. *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Vol. 11 No.1 Januari-April 2015.

<sup>216</sup>Barda Nawawi I, *Ibid*.

### 3.2. Mediasi Penal Dari Perspektif Teori Tujuan Pidanaan

Teori Tujuan Pidanaan *Relatif/ doeltheorien*, Teori tujuan membenarkan bahwa pidana didasarkan kepada tujuan pidana yaitu untuk perlindungan masyarakat atau pencegahan terjadinya kejahatan, artinya pidana dijatuhkan bukan karena orang membuat kesalahan *quia peccatum est* melainkan agar orang tidak melakukan kejahatan *ne peccetur*. Intinya teori ini adalah pidana ditujukan untuk mewujudkan ketertiban dalam masyarakat<sup>217</sup>.

Berdasarkan uraian beberapa teori pidana di atas, penyelesaian perkara tindak pidana lalu lintas melalui mekanisme Mediasi Penal sejalan dengan teori tujuan pidana relatif, dengan demikian konsep mekanisme penyelesaian perkara pidana tertentu melalui Mediasi Penal di Peradilan umum, telah menggeser paradigma tujuan pidana sebagai pembalasan dari perbuatan pelaku kejahatan. Tujuan pidana terhadap penyelesaian perkara tindak pidana tertentu berupa tindak pidana lalu lintas yang dilakukan oleh anak melalui mekanisme Mediasi Penal di Peradilan Umum adalah untuk mencegah terjadinya tindak pidana dan untuk mengubah tingkah laku anak yang berhadapan dengan hukum dan orang lain.

Cara menyadarkan pelaku tindak pidana terhadap perbuatannya yang telah merugikan orang lain dengan cara mengganti atau memperbaiki keadaan sehingga dapat pulih kembali seperti sediakala, menghilangkan rasa dendam para pihak yang berperkara dan mencegah stigma negatif pelaku tindak pidana. Tujuan pidana diarahkan untuk lebih melihat kedepannya sehingga bermanfaat agar

---

<sup>217</sup> Somosir, Djisman, *Loc. Cit.*

ke depannya orang jangan dengan mudah melakukan kejahatan lagi (memberikan efek jera) dan dapat memenuhi hak-hak dari korban tindak pidana yang selama ini terabaikan.

### **3.3. Penyelesaian Tindak Pidana Anak Melalui Mekanisme Mediasi Penal**

Keseimbangan dalam teori Keseimbangan disini adalah keseimbangan kepentingan masyarakat, kepentingan Terdakwa dan kepentingan korban. Mediasi Penal adalah salah satu bentuk mekanisme penyelesaian perkara pidana dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif.

Mediasi Penal adalah suatu proses dimana korban dan pelaku kejahatan saling bertemu dan berkomunikasi dengan bantuan pihak ketiga baik secara langsung atau secara tidak langsung dengan menggunakan pihak ketiga sebagai penghubung, memudahkan korban untuk mengaspisasikan apa yang menjadi kebutuhan dan perasaannya serta memungkinkan pelaku menerima dan bertanggungjawab atas perbuatannya, sehingga penyelesaian perkara pidana dapat terselesaikan secara cepat, efektif, adil dan pasti serta memberikan manfaat bagi kedua pihak yang berperkara dan masyarakat. Bahwa dengan selesainya perkara pidana tersebut, berarti keseimbangan yang tadinya terganggu telah pulih kembali, dengan keadaan yang telah pulih dan hubungan telah baik kembali tersebut, berarti tujuan pidanaan telah tercapai maka pidana sudah tidak diperlukan lagi.

Untuk menjawab permasalahan mengenai bagaimana konsep yang tepat dalam penyelesaian perkara lalu lintas berdampak pidana di Peradilan umum, berdasarkan teori keseimbangan adalah dengan cara menyeimbangkan kepentingan korban yaitu kembalinya kerugian yang telah dialaminya,

kepentingan pelaku yaitu adanya stigma negative jika pelaku harus menjalani pidana dan masyarakat yaitu terciptanya kembali keadaan yang aman dan damai. Untuk mengetahui aspirasi para pihak maka diperlukan suatu mekanisme musyawarah atau dialog guna mencapai kesepakatan penyelesaian masalah secara adil dan pasti agar masalah terselesaikan dengan baik.

### **3.4. Penegakan Hukum dan Mekanisme Mediasi Penal Sebagai Fungsi**

#### **Kontrol.**

Mediasi Penal dapat dilakukan dengan cara atau bentuk, yaitu: Mediasi Penal diluar proses peradilan pidana (*out or criminal justice process*) di sini diperlukan landasan hukum berupa kebijakan atau aturan hukum yang menetapkan tentang :

- a. Tindak pidana yang dapat dimediasikan diluar proses pidana.
- b. Mediasi Penal yang dilakukan pihak pelaku dan korban diluar pengadilan untuk tindak-tindak pidana tertentu diakui keabsahannya jika dilakukan secara sukarela.
- c. Mediasi Penal difasilitasi oleh mediator yang bersertifikasi.
- d. Kekuatan hukum hasil kesepakatan yang dicapai oleh pihak pelaku dan korban, sebagai keputusan yang sah dan final sehingga tidak dapat diganggu gugat dan tidak perlu dikuatkan melalui penetapan pengadilan cukup apabila disahkan dengan materai yang cukup dan tanda tangan semua pihak. Hal ini mengingat bahwa pelaksanaan Mediasi Penal adalah bersifat suka rela.



- e. Hasil kesepakatan yang dicapai dalam Mediasi Penal sebagai alasan hapusnya penuntutan tindak pidana yang telah dimediasikan.<sup>218</sup>

Penegakan hukum pidana merupakan satu kesatuan proses diawali dengan penyelidikan, penyidikan, penangkapan, penahanan, peradilan, terdakwa dan diakhiri dengan pemasyarakatan terpidana<sup>219</sup>. Penegakan hukum pidana adalah penerapan hukum pidana secara konkrit oleh aparat penegak hukum, Dengan kata lain, penegakan hukum pidana merupakan pelaksanaan dari peraturan-peraturan pidana. Dengan demikian, penegakan hukum merupakan suatu sistem yang menyangkut penyerasian antara nilai dengan kaidah serta perilaku nyata manusia<sup>220</sup>

Menurut Lawrence, efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung 3 (tiga) unsur sistem hukum, yakni struktur hukum (*strukturoflow*), substansi hukum (*substance of the law*) dan budaya hukum (*legal culture*)<sup>221</sup>.

1. Struktur hukum menyangkut aparat penegak hukum, Jika dikaitkan dengan penyelesaian tindak pidana yang telah ada upaya perdamaian atau adanya kehendak para pihak untuk berdamai di Peradilan Umum melalui mekanisme Mediasi Penal, maka yang dimaksud dengan struktur hukum dalam sistem hukum Peradilan Umum Polisi, Jaksa penuntut umum, Hakim. Penegakan hukum pada struktur hukum artinya bagaimana para struktur tersebut

---

<sup>218</sup>*Ibid.*, h.54.

<sup>219</sup>Harun M. Husen, *Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia*, Rineka Cipta. Jakarta,1990.h. 58.

<sup>220</sup>M. Faal. *Penyaringan Perkara Pidana Oleh Polisi (Deskresi Kepolisian)*, Pradnya Paramita, Jakarta,1991.h. 42.

<sup>221</sup>Lawrence Friedman,“*American Law*”,W.W.Norton & Company, London, 1984,h. 6.

menjalankan proses hukum sesuai dengan aturan yang ada secara benar dan baik.

2. Substansi Hukum, berkaitan dengan adanya kekosongan hukum yang mengatur mengenai penyelesaian tindak pidana yang telah ada upaya perdamaian atau adanya permohonan para pihak untuk menyelesaikan perkara secara damai diperadilan umum, dan karena aturan yang ada saat ini dipandang sudah tidak relevan lagi dengan perkembangan masyarakat dengan kata lain hukum warisan para penjajah yang ada telah tertinggal dengan derap langkah nilai-nilai kemasyarakatan saat ini, maka aturan yang ada saat ini perlu diperbarui dengan aturan yang baru agar hukum dapat menjalankan tugasnya dengan tepat guna.
3. Budaya hukum, kaitan budaya hukum dengan konsep mekanisme Mediasi Penal dalam penyelesaian tindak pidana lalu lintas yang di lakukan oleh anak diperadilan umum, Mediasi Penal dipandang sangat tepat digunakan sebagai dasar dalam penyelesaian perkara pidana lalu lintas yang di lakukan oleh anak karena Mediasi Penal merupakan bentuk penyelesaian perkara dengan cara musyawarah mufakat, yang mana mekanisme ini telah dikenal oleh masyarakat adat diIndonesia yang masih digunakan sampai saat ini. Oleh karenanya perlu untuk dijalankan secara baik, benar dan bertanggung-jawab sehingga menjadi budaya hukum baru untuk penyelesaian perkara pidana lalu lintas yang di lakukan oleh anak.

Sebagai sarana fungsi kontrol terhadap pelaksanaan tugas aparat penegak hukum, dalam hukum acara dikenal dengan teori kontrol positif dan teori kontrol

negatif. Teori kontrol positif dari hukum acara dalam penegakan hukum, proses penegakan hukum terhadap suatu perkara, perkara tersebut prosesnya berlanjut dilimpahkan keperadilan, yang berakhir adanya putusan pengadilan. Putusan pengadilan tersebut, merupakan kontrol dari sebuah proses penegakan hukum keperadilan. Teori kontrol negatif, proses penegakan hukum diperadilan namun prosesnya tidak sampai pada persidangan, melainkan dilakukan upaya mediasi. Hasil putusan mediasi tersebut merupakan kontrol dari suatu proses penegakan hukum. Maka jika suatu perkara pidana diselesaikan dengan mekanisme Mediasi Penal tidak akan mengganggu dalam penegakan hukum, justru mekanisme tersebut akan menjadi fungsi kontrol dari suatu penegakan hukum.

Mediasi Penal (*penal mediation*) sering juga disebut dengan berbagai istilah, antara lain : “*mediation in criminal cases*” atau “*mediation in penal matters*” yang dalam istilah Belanda disebut *strafbemiddeling*, dalam istilah Jerman disebut “*Der Aubergerichtliche Tatausgleich*” (disingkat ATA) dan dalam istilah Perancis disebut “*de mediation pénale*”. Karena Mediasi Penal terutama mempertemukan antara pelaku tindak pidana dengan korban, maka Mediasi Penal ini sering juga dikenal dengan istilah “*Victim Offender Mediation*” (VOM), *Täter-Opfer-Ausgleich* (TAO), atau *Offendervictim Arrangement* (OVA).

Menurut *Detlev Frehsee*, meningkatnya penggunaan restitusi dalam proses pidana menunjukkan bahwa perbedaan antara hukum pidana dan perdata tidak begitu besar dan perbedaan itu menjadi tidak berfungsi.<sup>222</sup>

---

<sup>222</sup>Detlev Frehsee dalam Barda Nawawi Arief, *Mediasi Penal.....*, *Ibid*, h. 4-5.

### 3.5. Mediasi Penal Sebagai Bagian Sistem Peradilan Pidana Anak

Tahap penyidikan adalah tahap awal dari proses peradilan pidana. Pada tahap ini dimungkinkan bagi penyidik untuk meneruskan atau tidak meneruskan tindak pidana ke dalam proses peradilan pidana. Mediasi pada tahap penyidikan ini merupakan kombinasi model mediasi *informal mediation*, *victim-orreder mediation* dan *reparation negotiation programmes*.

Pada tahap ini dapat ditetapkan cara kerja Mediasi Penal sebagai berikut:

1. Setelah melihat dan mempelajari kasus atau tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku dengan kriteria-kriteria tertentu, maka pihak penyidik memanggil pelaku dan korban untuk menawarkan alternatif penyelesaian perkara pidananya diluar proses peradilan.
2. Mediasi Penal harus dilakukan secara suka rela dari semua pihak yang terlibat, oleh karena itu jika ada pernyataan baik dari pelaku maupun korban untuk melakukan Mediasi Penal, selanjutnya pihak penyidik menyerahkan perkara tersebut kepada korban dengan menginformasikan jasa Mediator Penal yang akan membantu menyelesaikan perkaranya.
3. Mediasi dilakukan secara rahasia sesuai dengan prinsip *confidentiality*. segala yang terjadi dan pernyataan-pernyataan yang muncul selama proses mediasi harus dirahasiakan oleh semua pihak termasuk mediator. Mediator tidak dapat menjadi saksi dalam proses peradilan pidana atas segala sesuatu yang terjadi selama proses mediasi dan sebab-sebab mediasi tidak mencapai kesepakatan, jika mediasi tidak menghasilkan kesepakatan.

4. Pada kesempatan mediasi inilah pelaku dan korban dipertemukan untuk mencari solusi yang saling menguntungkan. Pihak korban dapat mengajukan tuntutan ganti kerugian kepada pelaku sebesar kerugian yang dideritanya dan menuntut pemulihan martabatnya, dengan difasilitasi oleh mediator.
5. Mediator harus mempunyai sertifikat mediator dan terlatih serta diakui oleh Mahkamah Agung sebagai mediator, oleh karena itu mediator dapat dilaksanakan oleh Hakim atau mediator non hakim
6. Apabila dalam mediasi dicapai kesepakatan, maka mediator memberitahukan kepada penyidik bahwa telah dicapai kesepakatan melalui mediasi dengan pembayaran ganti kerugian dari pelaku kepada korban.
7. Hasil kesepakatan Mediasi Penal merupakan putusan final dan mengikat, sehingga merupakan alasan penghapusan penuntutan.
8. Dengan adanya hasil kesepakatan maka penyidik menyatakan bahwa kasus tidak dilanjutkan kepada pelimpahan BAP kepada penuntut.<sup>223</sup>

Adapun pelaksanaan Mediasi Penal pada tahap penuntutan dapat digambarkan sebagai berikut:

1. Jaksa penuntut umum dengan mempelajari tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku berdasarkan kriteria-kriteria tertentu, dapat menawarkan mediasi kepada korban dan pelaku tindak pidana.
2. Mediasi dilakukan berdasarkan persetujuan secara suka rela dari pelaku dan korban tindak pidana. Jika kedua pihak menyetujui untuk dilakukan mediasi, maka persetujuan untuk mediasi diberikan kepada jaksa penuntut umum.

---

<sup>223</sup>Umi Rozah, *Op. Cit.*, h. 315.

3. Jaksa penuntut umum dapat berposisi sebagai mediator maupun dapat melakukan penunjukan mediator dari luar yang bersertifikasi.
4. Mediator mempertemukan pihak pelaku dan korban tindak pidana.
5. Pelaksanaan proses mediasi dilakukan secara rahasia, dalam arti semua peristiwa yang terjadi dan pernyataan-pernyataan yang muncul selama mediasi tidak dapat dipublikasikan oleh semua pihak yang terlibat.
6. Dalam Mediasi Penal dan diadakan rekonsiliasi dan pembayaran ganti kerugian kepada korban.
7. Jika Mediasi Penal tidak mencapai kesepakatan, maka perkara pidana akan dilanjutkan dengan proses pemeriksaan disidang pengadilan dengan dilakukan penuntutan terhadap tindak pidananya. Dalam hal ini mediator tidak dapat bersaksi atas tidak tercapainya kesepakatan mediasi maupun atas segala sesuatu yang terjadi selama proses mediasi.
8. Jika mediasi mencapai kesepakatan damai yang diterima oleh semua pihak, maka akta kesepakatan berlaku sebagai putusan yang final dan tidak dapat diadakan penuntutan, sehingga dapat berfungsi sebagai alasan penghapus penuntutan.<sup>224</sup>

Mediasi Penal yang dilakukan pada tahap ini adalah setelah perkara dilimpahkan ke pengadilan oleh penuntut umum. Dalam mediasi pada tahap ini sebagaimana dalam perkara perdata, hakim menawarkan alternatif penyelesaian perkara pidana dengan cara perdamaian kepada para pihak, yaitu pihak pelaku tindak pidana dan pihak korban sebelum dilakukan proses pemeriksaan di depan

---

<sup>224</sup>*Ibid.*, h. 315.

sidang pengadilan dengan melihat kriteria tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa. Mediasi ini jika mencapai kesepakatan maka hasilnya dapat digunakan sebagai alasan untuk menghapuskan menjalankan pidana bagi pelaku tindak pidana. Mediator pada tahap ini bisa dilakukan oleh hakim ataupun mediator dari luar pengadilan yang telah mendapatkan sertifikasi dan pelatihan. Mediasi ini adalah gabungan dari model *Victim Offender Mediation dan Reparation Negotiation Programmes*.

Proses pelaksanaan mediasi ini adalah sebagai berikut:

1. Hakim setelah mempelajari kasus dan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa, dapat menawarkan Mediasi Penal sebagai alternatif penyelesaian perkara dengan perdamaian para pihak.
2. Jika para pihak menyetujui, maka diadakan persetujuan secara suka rela untuk mengikuti penyelesaian perkara dengan cara mediasi baik oleh pelaku maupun oleh korban.
3. Hakim dapat bertindak sebagai mediator ataupun dengan mediator diluar pengadilan yang telah memenuhi syarat dan bersertifikasi Mahkamah Agung.
4. Mediasi mempertemukan pihak pelaku dan korban, pada kesempatan ini diadakan rekonsiliasi antara korban dan pelaku, serta dilakukan pembayaran ganti kerugian yang diderita korban.
5. Mediasi Penal dilakukan berdasarkan prinsip rahasia, sehingga segala peristiwa yang terjadi dan segala pernyataan yang muncul dalam proses mediasi harus dirahasiakan oleh para pihak termasuk mediator.

6. Jika mediasi tidak mencapai kesepakatan maka proses pemeriksaan dimuka pengadilan akan dilanjutkan sebagaimana mestinya.
7. Jika tercapai kesepakatan dimana para pihak saling menerima hasil kesepakatan (*rekonsiliasi*) dan disepakati pembayaran ganti kerugian oleh pelaku kepada korban, maka hasil kesepakatan menjadi berkekuatan tetap sebagaimana putusan pengadilan dan bersifat final, sehingga pelaku tidak dapat dituntut dan diadili kembali dalam proses peradilan pidana.<sup>225</sup>

Pada tahapan ini Mediasi Penal dilakukan baik berupa *reparation negotiation programme* yang menitik beratkan pada pembayaran kompensasi dari pelaku kepada korban, maupun berupa bentuk *victim offender mediation*, yang menitikberatkan baik pada konsep rekonsiliasi maupun pada kesempatan pembayaran ganti kerugian pada korban. Mediasi yang dilakukan pada tahap pelaku sedang menjalani pidananya khususnya pidana penjara, berfungsi sebagai alasan untuk menghapuskan kewenangan menjalankan sebagian pidana jika pelaku telah menjalankan sebagian pidananya. Adapun pelaksanaan pada tahap eksekusi adalah sebagai berikut:

1. Untuk tindak pidana tertentu, pelaku dapat menawarkan kepada korban untuk mengadakan Mediasi Penal guna meringankan pidananya.
2. Jika korban menyetujui permintaan mediasi dan pelaku tindak pidana, maka diajukan persetujuan mediasi kepada jaksa penuntut umum sebagai eksekutor.
3. Jasa sebagai eksekutor akan mempelajari kemungkinan disetujuinya Mediasi Penal.

---

<sup>225</sup>*Ibid.*, h. 329.



4. Jika telah disepakati persetujuan mediasi maka mediasi dapat dilakukan dengan bantuan mediator yang ditunjuk maupun mediator luar yang telah diakui dan disertifikasi.
5. Mediasi dilakukan dengan prinsip kerahasiaan, sehingga segala peristiwa dan pernyataan yang muncul dalam mediasi bersifat rahasia.
6. Jika mediasi mencapai kesepakatan untuk berdamai dan kesepakatan pembayaran ganti kerugian, maka hasil kesepakatan tersebut berfungsi sebagai alasan untuk menghapuskan kewenangan menjalankan pidana, sehingga terpidana dapat dibebaskan.
7. Hasil kesepakatan perdamaian dan pembayaran ganti kerugian kepada korban dituangkan kedalam akta kesepakatan perdamaian yang bersifat final dan digunakan sebagai alasan untuk membebaskan terpidana dari pidana yang belum dijalaninya.<sup>226</sup>

Terkait perkara ABH, penyidik selain memiliki kewajiban melekat untuk melaksanakan asas legalitas, hendaknya berpegang pula pada asas “demi kepentingan umum” dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, kepentingan umum disini adalah dihubungkan dengan kepentingan terbaik bagi anak, sebagai bentuk perwujudan pemenuh kepentingan umum bagi masyarakat. Hal ini senada dengan prinsip-prinsip umum yang terkandung dalam konvensi Hak Anak, sebagaimana telah penulis singgung dalam bab sebelumnya. Artinya bahwa dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh lembaga-lembaga kesejahteraan sosial Negara dan swasta, pengadilan hukum, penguasa

---

<sup>226</sup>*Ibid.,h. 331*

administratif atau badan legislatif, kepentingan terbaik bagi anak harus dijadikan pertimbangan yang utama.

Pandangan ini diperkuat pula oleh pendapat dari Tommy, A. Tobing (Pengacara Publik pada Lembaga Bantuan Hukum Jakarta), dikatakannya bahwa: “Kapan saja keputusan resmi yang berdampak pada anak diambil, kepentingan terbaik bagi anak harus dipandang sebagai hal yang penting, jangan sampai kepentingan orang tua dan Negara yang menjadi dasar pertimbangan membuat atau menjatuhkan putusan.”<sup>227</sup>

Penggunaan kewenangan diskresi oleh kepolisian sebenarnya sudah dapat diterapkan dalam kasus ini, agar tidak menimbulkan “pelebelan” bagi ABH yang dapat mengganggu perkembangan psikologisnya sebagai generasi penerus bangsa, diteruskannya kasus sampai tahap persidangan seharusnya hanya untuk meminta penetapan hakim bahwa kasus tersebut telah selesai dengan terwujudnya kesepakatan dari kedua pihak agar kasus tersebut tidak diteruskan. Penghentian proses pemeriksaan setelah terwujud kesepakatan Mediasi Penal antara pelaku dan korban berguna pula untuk membantu mengurangi penumpukan perkara di Mahkamah Agung.

Selanjutnya penanganan perkara ABH ini menurut penulis didasarkan atas kekurangan pemahaman atau belum adanya dari pihak penyidik menggunakan kewenangan diskresi secara optimal sebagai mana Undang-Undang Kepolisian mengaturnya. Dilanjutkannya proses ini hingga pada tahap pemeriksaan pengadilan menunjukkan bahwa sebagian aparat penegak hukum

---

<sup>227</sup> Hasil wawancara dengan Tommy, A. Tobing, S.H, pengacara publik pada Lembaga Bantuan Hukum Jakarta, pada 20 Pebruari 2020

kita, khususnya dari pihak penyidik kepolisian belum optimal mengadaptasikan pemahaman dengan perkembangan sistem pemidanaan sebagaimana dunia Internasional sudah banyak menerapkannya, yakni menggeser paradigma sistem pemidanaan retributif (pengkukuman kepada pelaku) menjadi keadaan restoratif (pengembalian keadaan seperti semula antara pelaku dan korban). Hal ini menunjukkan bahwa sebagian penegak hukum kita belum mampu bekerja secara profesional dalam menjalankan profesinya sebagai penyidik polisi.

### **3.6. Model-Model Mediasi Penal.**

#### *1) Informal mediation*

Model ini dilaksanakan oleh personil peradilan pidana dalam tugas normalnya, yaitu dapat dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan mengundang para pihak untuk melakukan penyelesaian informal dengan tujuan, tidak melanjutkan penuntutan apabila tercapai kesepakatan; dapat dilakukan oleh pekerja sosial atau pejabat pengawas (*probation officer*), oleh pejabat polisi, atau oleh Hakim. Jenis intervensi informal ini sudah biasa dalam seluruh sistem hukum.

#### *2) Traditional village or tribal moots*

Menurut model ini, seluruh masyarakat bertemu untuk memecahkan konflik kejahatan diantara warganya. Model ini dibeberapa negara yang kurang maju dan diwilayah pedesaan/pedalaman. Model ini lebih memilih keuntungan bagi masyarakat luas. Model ini mendahului hukum barat dan telah memberi inspirasi bagi kebanyakan program-program mediasi modern. Program mediasi modern sering mencoba memperkenalkan berbagai keuntungan dari pertemuan

suku (*tribal moots*) dalam bentuk yang disesuaikan dengan struktur masyarakat modern dan hak-hak individu yang diakui menurut hukum.

### 3) *Victim-offender mediation*

Model ini melibatkan berbagai pihak yang bertemu dengan dihadiri oleh mediator yang ditunjuk, yang dapat berasal dari pejabat formal, mediator independen, atau kombinasi serta dapat diadakan pada setiap tahapan proses pemeriksaan perkara pidana. Model *victim-offender mediation* ada yang diterapkan untuk semua tipe pelaku tindak pidana; ada yang khusus untuk anak; ada yang untuk tipe tindak pidana tertentu. Ada yang terutama ditujukan pada pelaku anak, pelaku pemula, namun ada juga untuk delik-delik berat dan bahkan untuk residivis.

### 4) *Reparation negotiation programmes*

Model ini semata-mata untuk menaksir/menilai kompensasi atau perbaikan yang harus dibayar oleh pelaku kepada korban yang biasanya dilakukan pada saat pemeriksaan di pengadilan. Program ini tidak berhubungan dengan rekonsiliasi antara para pihak, tetapi hanya berkaitan dengan perencanaan perbaikan materiil. Dalam model ini pelaku tindak pidana dapat dikenakan program kerja agar dapat menyimpan uang untuk membayar ganti rugi/kompensasi.

### 5) *Community panels or courts*

Model ini merupakan program untuk membelokkan kasus pidana dari penuntutan atau peradilan pada prosedur masyarakat yang lebih fleksibel dan informal serta sering melibatkan unsur mediasi atau negosiasi.

#### 6) *Family and community group conferences*

Model ini telah dikembangkan di Australia dan New Zealan, yang melibatkan partisipasi masyarakat dalam sistem peradilan pidana. *Family and community group conferences* tidak hanya melibatkan korban dan pelaku tindak pidana, tetapi juga keluarga pelaku dan warga masyarakat lainnya, pejabat tertentu (seperti polis dan hakim anak) dan para pendukung korban. Dalam model *family and community group conferences* pelaku dan keluarganya diharapkan menghasilkan kesepakatan yang komprehensif dan memuaskan korban serta dapat membantu untuk menjaga si pelaku keluar dari kesusahan / persoalan berikutnya.

#### 3.6.1. Penerapan Mediasi Penal Di Beberapa Negara

Tabel :12

No.	NEGARA	PENGATURAN
1.	AUSTRIA	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Diatur dalam amandemen KUHAP Tahun 1999 yang diberlakukan pada Januari 2000</li> <li>- Pada mulanya diversif/pengalihan penuntutan hanya untuk anak melalui ATA-J (<i>Aubergerichtlicher Tatausgleichfür Jugendliche</i>), namun kemudian bisa juga untuk orang dewasa melalui ATA-E (<i>Aubergerichtlicher Tatausgleichfür Erwachsene</i>) yang merupakan bentuk “<i>victim-offender mediation</i>” (VOM).</li> </ul> <p>Menurut Pasal 90 g KUHAP Austria Penuntut Umum dapat mengalihkan perkara pidana dari pengadilan apabila :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terdakwa mau mengakui perbuatannya,</li> <li>2. Siap melakukan ganti kerugian khususnya kompensasi atas kerusakan yang timbul atau kontribusi lainnya untuk memperbaiki akibat dari perbuatannya, dan setuju melakukan setiap kewajiban yang Diperlukan yang menunjukkan kemauannya untuk tidak mengulangi perbuatannya dimasa yang akan datang. Tindak pidana yang dapat dikenakan tindakan diversif, termasuk mediasi, apabila :             <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Diancam dengan pidana tidak lebih dari 5 Tahun</li> </ol> </li> </ol>

		<p>penjara atau 10 Tahun penjara.</p> <p>2. Dapat juga untuk kasus kekerasan yang sangat Berat (<i>Extremele severe violence</i>), dengan catatan diversifikasi tidak boleh, apabila ada korban mati (seperti dalam kasus <i>manslaugther</i>).</p>
2.	<b>JERMAN</b>	<p>a. Tahun 1990, OVA (<i>offender-victim arrangement</i>) dimasukkan ke dalam hukum pidana anak secara umum (§ 45 II S. 2 JGG).</p> <p>b. Pada 12 Januari 1994, ditambahkan Pasal 46a ke dalam StGB (KUHP) yang memberi kemungkinan penyelesaian kasus pidana antara pelaku dan korban melalui kompensasi (dikenal dengan istilah <i>Tater Opfer-Ausgleich</i></p> <p>c. <i>TOA</i>). Pasal 46a StGB : apabila pelaku memberi ganti rugi / kompensasi kepada korban secara penuh atau sebagian besar, atau telah dengan sungguh-sungguh berusaha keras untuk memberi ganti rugi, maka pidananya dapat dikurangi atau bahkan dapat dibebaskan dari pemidanaan.</p> <p>d. Pembebasan pemidanaan hanya dapat diberikan apabila deliknya diancam dengan maksimum pidana 1 Tahun penjara atau 360 unit denda harian.</p> <p>e. Apabila <i>TOA</i> telah dilakukan, maka penuntutan dihentikan (s.153bStPO/<i>Strafprozessordnung</i>/KUHP).</p>
3.	<b>POLANDIA</b>	<p>a. Mediasi pidana diatur dalam Pasal 23a CCP (<i>Code of Penal Procedure</i>) dan Peraturan menteri Kehakiman 13 Juni 2003 tentang “<i>Mediation proceedings in criminal matters</i>”</p> <p>b. Pengadilan dan jaksa, atas inisiatifnya atau atas persetujuan korban dan pelaku, dapat menyerahkan suatu kasus ke lembaga terpercaya atau seseorang untuk melakukan mediasi antara korban dan terdakwa. Proses mediasi paling lama satu bulan. Biaya proses mediasi ditanggung oleh perbendaharaan negara (<i>State Treasury</i>).</p> <p>c. Hasil positif dari mediasi itu menjadi alasan untuk tidak melanjutkan proses pidana.</p> <p>d. Mediasi dapat diterapkan untuk semua kejahatan yang maksimum ancaman pidananya kurang dari 5 Tahun penjara. Bahkan kejahatan kekerasan (<i>Violent crimes</i>) juga dapat dimediasikan.</p>

### 3.6.2. Mediasi Penal Di Negara-Negara Eropa.

Tabel :13

NO.	NEGARA	PENGATURAN
1.	BELANDA	<p>Mediasi Penal, sudah lama dikenal dinegara Belanda, hingga mediasi penal telah mengalami perkembangan baik dalam rumusan, kualifikasi tidak pidana maupun penerapannya, diawali dari adanya regualasi Pasal 74 Sr tentang <i>afdoening buitenp process</i> atau Mediasi Penal. Dalam ketentuan Pasal 74 Sr ditentukan bahwa sebelum dimulainya persidangan Penuntut Umum akan menetapkan sama atau lebih persyaratan sebagaimana yang dirumuskan dalam Pasal 82 KUHP Indonesia (dalam bentuk pembayaran sejumlah uang tertentu) untuk mencegah atau mengakhiri diteruskannya penuntutan pidana karena suatu kejahatan karena dengan dibayarnya kerugian tersebut dapat menghapuskan kewenangan menuntut.</p> <p>Dalam perkembangannya tindak pidana yang dapat diselesaikan dengan mekanisme <i>transaktie</i> ini lebih diperluas, adapun perluasan kualifikasi tindak pidana tersebut adalah sebagai berikut : Tindak pidana Pencurian (Pasal 362 KUHP), Pencurian dengan pemberatan (Pasal 363 KUHP), Pencurian ringan (Pasal 364 KUHP) atau Penggelapan ( Pasal 372 KUHP);</p> <p>Dengan adanya perluasan kwalifikasi tindak pidana tersebut membawa akibat positif bagi Terdakwa, Terdakwa akan terhindar dari suatu pengalaman yang mungkin sangat menyakitkan, yaitu proses pemeriksaan dimuka umum dihadapan saksi-saksi, saksi ahli, pengacara dan hakim. Selain itu Terdakwa dan keluarganya akan terhindar dari stigma negatif. Bagi Penuntut Umum hal tersebut merupakan penyelesaian perkara pidana yang efektif dan efisien sehingga dapat menghemat waktu, dengan demikian kekuasaan kehakiman dapat lebih fokus menyelesaikan masalah-masalah besar yang lebih penting.</p>
2.	BELGIA	<p>Mediasi Penal di negara Belgia dengan berpedoman pada <i>the Guideline On Penal Mediation</i>, tujuan utamanya adalah untuk memberikan kemungkinan ganti-rugi materiil dan tanggung jawab</p>

		<p>moral pelaku kejahatan kepada korban yang ditimbulkan karena adanya suatu tindak pidana yang dilakukannya, sedangkan bagi pelaku kejahatan, mediasi dilakukan dengan tujuan agar pelaku melakukan suatu terapi/rehabilitasi atau melakukan kerja sosial (<i>community service</i>) sebagai bentuk tanggung jawab atas kesalahan yang telah dilakukannya, sebagaimana diatur dalam dalam <i>the Act on Penal Mediation</i> 1994.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pada Tahun 1994 diberlakukan Undang-Undang tentang Mediasi Penal (<i>the Act on Penal Mediation</i>) yang juga disertai dengan pedomannya (<i>the Guideline on Penal Mediation</i>).</li> <li>2. Tujuan utama diadakannya "<i>Penal Mediation</i>" ini adalah untuk memperbaiki kerugian materiel dan moral yang ditimbulkan karena adanya tindak pidana. Namun, mediasi juga dapat dilakukan agar si pelaku melakukan suatu terapi atau melakukan kerja sosial (<i>community service</i>).</li> <li>3. Penuntut Umum tidak meneruskan perkara ke pengadilan, apabila pelaku berjanji untuk memberi kompensasi atau telah memberi kompensasi kepada korban.</li> <li>4. Pada mulanya hanya untuk delik yang di ancam maksimum 5 Tahun penjara, tetapi dengan adanya ketentuan baru ini, dapat digunakan juga untuk delik yang diancam pidana maksimum 2 Tahun penjara.</li> <li>5. Ketentuan hukum acaranya dimasukkan dalam Pasal 216ter <i>Code of Criminal Procedure</i> (10.02.1994).</li> </ol>
3.	<b>PERANCIS</b>	<p>Mediasi Penal juga telah digunakan dinegara Perancis, yang pengaturannya terdapat pada KUHP Perancis. Pada Tahun 1993 telah terjadi amandemen Pasal 41 KUHP atau CCP (<i>Code of Criminal Procedure</i>), berdasarkan Undang-Undang pada tanggal 4 Januari 1993, Kemudian dikembangkan berdasar UU 18 Desember 1998 dan UU tanggal 9 Juni 1999, yang menyatakan penyelesaian perkara pidana diluar proses pengadilan seperti diatas, sebenarnya sudah dikenal lama oleh masyarakat Indonesia yang sudah menjadi budaya hukum adat di Indonesia. Namun hal tersebut belum diatur dalam aturan hukum yang dapat melegalkan penyelesaian perkara pidana dengan cara Mediasi Penal ini.</p>



		<p>Padahal penyelesaian seperti ini lebih efektif dan efisien untuk menciptakan dan memberikan suatu keadilan hukum.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang 4 Januari 1993 mengamandemen Pasal 41 KUHAP (<i>CCP-Code of Criminal Procedure</i>) yang dikembangkan berdasar UU 18 Desember 1998 dan UU 9 Juni 1999: penuntut umum dapat melakukan mediasi antara pelaku dengan korban, sebelum mengambil keputusan dituntut tidaknya seseorang.</li> <li>2. Inti Pasal 41 CCP : penuntut umum dapat melakukan Mediasi Penal (dengan persetujuan korban dan Pelaku) apabila hal itu dipandang merupakan suatu tindakan yang dapat memperbaiki kerugian yang diderita korban, mengakhiri kesusahan, dan membantu memperbaiki (merehabilitasi) si pelaku.</li> <li>3. Apabila mediasi tidak berhasil dilakukan, penuntutan baru dilakukan; namun apabila berhasil penuntutan dihentikan (s. 41 dan s.41-2 <i>CCP-Code of Criminal Procedure</i>).</li> <li>4. Untuk tindak pidana tertentu, Pasal 41-2 CCP membolehkan penuntut umum meminta pelaku untuk memberi kompensasi kepada korban (melakukan mediasi penal), daripada mengenakan pidana denda, mencabut SIM, atau memerintahkan sanksi alternatif berupa pidana kerja sosial selama 60 jam. Terlaksananya Mediasi Penal ini, menghapuskan penuntutan.</li> </ol>
--	--	--

### 3.6.3. Kelemahan Penerapan Mediasi Penal

Berdasarkan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia saat ini (hukum positif) pada prinsipnya kasus pidana tidak dapat diselesaikan di luar pengadilan, walaupun dalam hal-hal tertentu, dimungkinkan adanya penyelesaian kasus pidana di luar pengadilan. Walaupun pada umumnya penyelesaian sengketa di luar pengadilan hanya ada dalam sengketa perdata, namun dalam praktek sering juga kasus pidana diselesaikan di luar pengadilan melalui berbagai diskresi aparat

penegak hukum atau melalui mekanisme musyawarah/perdamaian atau lembaga perdamaian yang ada di dalam masyarakat *Marshall* dan *Merry* juga mengungkapkan kelemahan atau hambatan yang dihadapi oleh Mediasi Penal, yaitu<sup>228</sup> :

1. Masalah operasional :

- a. Rekomendasi kasus untuk memakai mediasi Hal ini merupakan masalah umum yang sering terjadi. Seperti telah disebutkan sebelumnya, pemahaman dan kerjasama antara aparat penegak hukum masih kurang hingga sulit meyakinkan mereka merekomendasi kasus untuk diselesaikan melalui Mediasi Penal.
- b. Terbatasnya waktu karena Mediasi Penal tergabung dalam sistem peradilan pidana maka ada keterbatasan waktu dalam memediasi suatu kasus, walaupun kasus tersebut sangat kompleks atau sensitif.
- c. Kurangnya persiapan dan tidak lanjut Banyak mediator yang kurang mempersiapkan diri dalam menghadapi suatu kasus, padahal tingkat kompleksitas dan sensitivitas tiap kasus berbeda-beda. Selain itu, mediator juga sering menganggap tugasnya selesai ketika para pihak sudah mencapai kesepakatan. Padahal, tindak lanjut berupa pengawasan terhadap implementasi kesepakatan juga harus dilakukan.
- d. Mediasi tidak langsung kalau proses mediasi ini yang dipakai, maka akan banyak memakan waktu dan kurang produktif dibandingkan bila korban dan pelaku saling bertemu secara langsung.

---

<sup>228</sup> Perspektif Mediasi Penal Dan Penenrapannya Dalam Perkara Pidana <https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar/article/download/922/782> Diakses 04 Juni 2020.

- e. Kurangnya sumber daya Apabila kuantitas dan kualitas sumber daya manusia terbatas atau sumber daya berupa fasilitas (seperti ruang mediasi) tidak tersedia, maka akan mengganggu jalannya proses Mediasi Penal. Ruang khusus untuk mediasi mutlak diperlukan sesuai asas kerahasiaan proses mediasi yang harus dijaga.
2. Kegagalan untuk mempertahankan tujuan awal Hal ini terjadi karena masih dominannya paradigma dan budaya sistem peradilan pidana, hingga tujuan mediasi penal yang tergabung dalam sistem tersebut bisa luntur atau goyah.
3. Kompensasi Sering kali pelaku yang melakukan tindak kriminal memang miskin hingga tidak mampu membayar kompensasi yang diajukan oleh korban yang mengakibatkan gagal tercapainya kesepakatan.
4. Akuntabilitas pelaku Banyak pelaku yang hanya memanfaatkan Mediasi Penal sebagai cara untuk menghindar dari peradilan pidana (penjara). Setelah tercapai kesepakatan perdamaian, mereka tidak mau melaksanakannya. Walaupun keikutsertaan dalam proses Mediasi Penal pada dasarnya bersifat sukarela, namun korban dan pelaku masih mungkin merasa terpaksa untuk ikut serta.

Jika tidak ikut atau tidak mau menerima kesepakatan yang dihasilkan, mereka bertanggung jawab terhadap seorang anak yang harus disidang di pengadilan dan mungkin dijatuhi hukuman yang lebih buruk. Karena masih adanya kelemahan tersebut, Wright menyampaikan beberapa saran langkah pengamanan (*safeguard*) yang mungkin bisa dipraktekkan dalam konteks sistem peradilan pidana di Indonesia dalam menangani perkara Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) untuk mengurangi efek negatif ini, yaitu :

1. Mediasi Penal bisa ditawarkan setelah putusan dijatuhkan oleh hakim anak. Dengan demikian, pilihan korban apakah akan ikut mediasi penal atau tidak, tidak mempengaruhi keluarnya vonis.
2. Pelaku dapat diminta melakukan kerja pelayanan untuk masyarakat (*community service*) dibandingkan hukuman yang lebih berat.
3. Pelaku dapat ikut serta dalam perkumpulan Korban Pelaku (*Victim-Offender Group*) untuk tetap dapat mendiskusikan perbuatan yang dilakukan apabila korban tidak mau berdialog secara langsung.
4. Mediasi penal dapat dilakukan secara tidak langsung di mana mediator berfungsi sebagai perantara.

### **3.7. Sistem Peradilan Pidana Anak**

Sistem berasal dari bahasa Latin (*systema*) dan bahasa Yunani (*Sustema*) adalah suatu kesatuan yang terdiri dari komponen atau elemen yang dihubungkan bersama untuk memudahkan aliran informasi, materi atau energi untuk mencapai suatu tujuan.<sup>229</sup> Menurut kamus besar bahasa Indonesia, sistem adalah perangkat unsur yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas,<sup>230</sup> Sistem juga merupakan kesatuan bagian-bagian yang saling berhubungan yang berada dalam suatu wilayah serta memiliki item-item penggerak.

Sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) menunjukkan mekanisme kerja dalam penanggulangan kejahatan dengan mempergunakan dasar pendekatan sistem. Menurut Muladi, sistem peradilan pidana merupakan suatu jaringan peradilan yang menggunakan hukum pidana materiil, hukum pidana

---

<sup>229</sup> Wikipedia, <http://id.m.wikipedia.org/wiki/Sistem>.

<sup>230</sup> Umi Chulsum dan Windy Novia, *Op.Cit.*, h. 626.

formil maupun hukum pelaksanaan pidana.<sup>231</sup> Secara sederhana, sistem peradilan pidana dapat dipahami sebagai suatu usaha untuk menjawab pertanyaan, apa tugas hukum pidana di masyarakat dan bukan sekedar bagaimana hukum pidana di dalam Undang-Undang serta bagaimana hakim menerapkannya. Sementara itu, Romli Atmasasmita, membedakan antara pengertian "*criminal justice process*" dan "*criminal justice system*."<sup>232</sup>

Pengertian "*criminal justice process*" adalah setiap tahap dari suatu putusan yang menghadapkan seorang tersangka ke dalam proses yang membawanya kepada penentuan pidana baginya, sedangkan pengertian "*criminal justice system*" adalah interkoneksi antara keputusan dari setiap instansi yang terlibat dalam proses peradilan pidana. Menurut Herbert Packer, proses peradilan pidana adalah:

*The criminal process is seen as a screening process in which each successive stage .pre arrest investigation, arrest, post arrest investigation, preparation for trial, trial or entry of plea, conviction, disposition...involves a series of routinized operations whose success is gauged primarily by their tendency to pass the case along to a successful conclusion.*<sup>233</sup>

(Terjemahan bebas : Proses pidana di pandang sebagai proses penyaringan di mana setiap tahapan pra penyelidikan penangkapan, penahanan, persiapan untuk sidang, percobaan atau masuknya permohonan, keyakinan, di posisi melibatkan serangkaian operasi yang dirutinkan dan keberhasilan diukur terutama oleh kecenderungan mereka untuk lolos dari kasus kesuksesan).

---

<sup>231</sup> Sistem Peradilan Pidana Indonesia, <http://www.images.dahwirpanemultiplycontent.com/attachme>, diakses tanggal 4 Februari 2020.

<sup>232</sup> Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana*, Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme, (Bandung: Bina Cipta, 1996), h. 14.

<sup>233</sup> Herbert L. Packer, *The Limits of The Criminal Sanction* (Stanford, Cal.: Stanford University Press, 1968), h. 159.

Hal ini sejalan dengan pendapat Saut Pandiangan, bahwa "Dalam sistem peradilan pidana, akan sulit berkembang dan menjalankan tugasnya dengan baik tanpa adanya dukungan dan sinkronisasi dengan lembaga atau pihak lainnya".<sup>234</sup> Sinkronisasi dalam system peradilan pidana sendiri harus disinkronkan dengan tiga sinkronisasi, yaitu sinkronisasi substansi, struktural, dan kultural. Ketiga pilar ini, harus tetap seiring dan sinkron dalam sistem peradilan pidana untuk dapat menjalankan sebuah sistem peradilan pidana yang benar-benar terpadu."<sup>235</sup>

Selanjutnya Muladi mengemukakan terhadap komponen-komponen sistem peradilan pidana adalah sub sistem peradilan pidana, yaitu lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan dan bahkan dapat ditambahkan disini lembaga penasehat hukum dan masyarakat.<sup>236</sup>

Remington dan Ohlin, sebagaimana dikutip oleh Romli Atmasasmita mengemukakan bahwa:

"*Criminal justice system*" dapat diartikan sebagai pemakaian pendekatan sistem terhadap mekanisme administrasi peradilan pidana, dan peradilan pidana sebagai suatu sistem merupakan hasil interaksi antara peraturan perundang-undangan, praktik administrasi dan sikap atau tingkah laku sosial. Pengertian sistem itu sendiri mengandung implikasi suatu proses interaksi yang dipersiapkan secara rasional dan dengan cara efisien untuk memberikan hasil tertentu dengan segala keterbatasannya.<sup>237</sup>

Berdasar pada pendapat Remington dan Ohlin dapat disimpulkan bahwa sistem peradilan pidana terdiri dari sistem mekanisme administrasi peradilan

---

<sup>234</sup> Saut Pandiangan, "*Sinkronisasi Sistem Peradilan Pidana Terpadu*" <http://www.penalstudyclub.wordpress.com/2009/05/29/sinkronisasi-sistem-peradilan-pidana-terpadu>, diakses tanggal 29 Mei 2019.

<sup>235</sup> *Ibid.*

<sup>236</sup> Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1995), h. 16.

<sup>237</sup> Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), h. 2.

pidana dan peradilan pidana sebagai suatu sistem merupakan hasil interaksi antara peraturan perundang-undangan, praktik administrasi dan sikap atau tingkah laku sosial.

Mardjono, memberikan batasan bahwa yang dimaksud dengan sistem peradilan pidana adalah sistem pengendalian kejahatan yang terdiri dari lembaga-lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan pemasyarakatan.<sup>238</sup> Lebih lanjut, Mardjono mengemukakan bahwa "Sistem peradilan pidana adalah sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi masalah kejahatan. Menanggulangi diartikan sebagai mengendalikan kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi masyarakat".<sup>239</sup>

Selanjutnya dikemukakan bahwa tujuan sistem peradilan pidana adalah:

- a. Mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan;
- b. Menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana;
- c. mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi kejahatannya.<sup>240</sup>

Bertitik tolak dari tujuan tersebut, Mardjono mengemukakan bahwa empat komponen dalam sistem peradilan pidana (kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan

---

<sup>238</sup> Mardjono Reksodipoetro, *"Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Melihat kepada kejahatan dan penegakan hukum dalam batas-batas toleransi)"*, Pidato Pengukuhan Penerimaan Jabatan Guru Besar Tetap dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta: 1993.

<sup>239</sup> Mardjono Reksodipoetro, *"Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Peran Penegak Hukum Melawan Kejahatan)"*, dikutip dari Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana", 1994, h. 84.

<sup>240</sup> *Ibid.*

lembaga pemasyarakatan) diharapkan dapat bekerja sama dan dapat membentuk suatu sistem peradilan pidana yang menyatu.

Berkaitan dengan sistem peradilan pidana, terdapat dua model sistem peradilan pidana, yaitu *Crime Control Model* (CCM) dan *Due Process Model* (DPM), yaitu:

*Due process model is mentioned in the fifth (where it is applied to the federal government) and Fourteenth Amendments (where it is applied to the states) of the U.S. Constitutions. It is usually divided into both substantive and procedural areas. The substantive aspects are generally used to determine whether a statute is fair, reasonable, and an appropriate use of the legal power of the legislature. The concept of substantive due process was used extensively in the 1930s and 1940s to invalidate minimum wage standards, price-fixing, and employment restriction statutes. Today it is used more sparingly; for example, it may be employed to hold that criminal statutes dealing with disorderly conduct, capital punishment, or a ban on pornography may be unconstitutional because they are arbitrary or unreasonable.*<sup>241</sup>

(Terjemahan bebas: *Due proses model* sebagaimana disebutkan dalam amandemen kelima (dimana ia diterapkan pada pemerintah federal) dan keempat belas (dimana ia diterapkan pada negara) dari Konstitusi AS. Hal ini biasanya dibagi menjadi dua substantif suatu daerah prosedural. Aspek substantive umumnya digunakan untuk menentukan apakah undang-undang yang adil, wajar, dan penggunaan yang tepat dari kekuatan hukum legislatif. Konsep proses hukum substantive digunakan secara luas pada 1930-an dan 1940-an untuk membatalkan standar upah minimum, penetapan harga, dan ketentuan restriction kerja. Hari ini digunakan lebih hemat, misalnya, dapat digunakan sebagai pedoman bahwa undang-undang pidana yang berhubungan dengan perilaku menyimpang, hukuman mati, atau larangan pornografi mungkin tidak konstitusional karena tindakan mereka sewenang-wenang atau tidak masuk akal).

Sedangkan *Crime Control Model* (CCM) adalah:

*Those embracing the crime control model believe that the overriding purpose of the justice system is protection of the public, deterrence of criminal behavior, and incapacitation of known criminals. Those who espouse its principles view the justice system as a barrier between*

---

<sup>241</sup>Larry J. Siegel, *Criminology, Third Edition*, (New York: West Publishing Company ST. Paul Los Angeles San Fransisco, 1989), h. 402.



*destructive criminal elements and conventional society. Speedy and efficient justice, unencumbered by legal red tape and followed by punishment designed to fit the crime, is the goal of crime control. The means to achieve this goal must be available, including increasing the size of police forces, maximizing the use of discretion, building more prisons, using the death penalty, and reducing legal controls on the justice system such as the exclusionary rule.*<sup>242</sup>

(Terjemahan bebas: Mereka menggabungkan model *crime control* dan yakin bahwa tujuan utama dari sistem peradilan adalah perlindungan masyarakat, pencegahan perilaku kriminal, dan menampung penjahat yang dikenal. Mereka yang mendukung prinsip-prinsip melihat sistem peradilan sebagai penghalang antara unsur-unsur kriminal yang merusak dan masyarakat konvensional. Keadilan yang cepat dan efisien, tidak terbebani oleh birokrasi hukum dan diikuti oleh hukuman yang dirancang untuk menangani kejahatan, adalah tujuan dari pengendalian kejahatan. Cara untuk mencapai tujuan ini harus tersedia, termasuk meningkatkan jumlah pasukan polisi, memaksimalkan penggunaan kebijaksanaan, membangun lebih banyak penjara, menggunakan hukuman mati, dan mengurangi kontrol hukum pada sistem peradilan seperti aturan yang eksklusif).

Sedangkan mengenai batas dari sanksi pidana, Herbert L. Packer menyatakan bahwa:

*According to Packer, the due process model combines elements of liberal-positivist criminology with the legal concept of procedural fairness for the accused. Those who adhere to due process principles believe in individualized justice, treatment, and rehabilitation of the offender. If discretion exist in the criminal justice system, it should be used to evaluate the treatment needs of the offender. Most importantly, the civil rights of the accused should be protected at a possible costs. This means practices such as strict scrutiny of police search and interrogation procedures, review of sentencing policies and development of prisoners' rights",*<sup>243</sup>

(Terjemahan bebas: Menurut Packer, due proses model karena memadukan unsur unsur liberal-positivitis kriminologi dengan konsep hukum keadilan prosedural untuk terdakwa. Mereka yang mematuhi prinsip-prinsip due proses percaya pada keadilan individual, pengobatan, dan rehabilitasi pelaku. Jika kebijaksanaan ada dalam sistem peradilan pidana, harus digunakan untuk mengevaluasi kebutuhan pengobatan pelaku. Yang paling penting, hak-hak sipil terdakwa harus dilindungi dan difasilitasi sedemikian mungkin. Ini berarti praktik-praktik seperti pengawasan yang ketat dari pencarian polisi dan prosedur interogasi, kaji ulang kebijakan hukuman, dan pengembangan hak-hak tahanan).

---

<sup>242</sup> *Ibid.*, h. 406

<sup>243</sup> Herbert L. Packer, *Op.cit.*, h. 410

Dengan demikian, secara tegas dapat dikatakan bahwa CCM (*Crime Control Model*) dan DPM (*Due Process Model*) merupakan sebuah konsep ideal dari *Herbert L. Packer*, bahwa polarisasi pendekatan normatif ke dalam sistem peradilan pidana tersebut tidak bersifat mutlak, sehingga operasionalisasi kedua model ini dilandasi asumsi-asumsi yang sama yaitu:

- 1) Penetapan suatu tindakan sebagai tindakan pidana harus lebih dahulu ditetapkan jauh sebelum proses identifikasi dan kontak dengan seorang tersangka pelaku kejahatan atau asas "*ex post facto law*" atau asas undang-undang tidak berlaku surut. Aparatur penegak hukum atau *law enforcement agencies* tidak diperkenankan menyimpang dari asas tersebut;
- 2) Diakui kewenangan yang terbatas pada aparaturnya untuk melakukan tindakan penyidikan dan penangkapan terhadap seorang tersangka pelaku kejahatan;
- 3) Seorang pelaku kejahatan adalah subjek hukum yang harus dilindungi dan berhak atas peradilan yang jujur dan tidak memihak.<sup>244</sup>

Berdasarkan pada uraian tersebut di atas, ternyata terdapat asumsi sama antara CCM (*Crime Control Model*) dan DPM (*Due Process Model*), Akan tetapi, walaupun terdapat asumsi yang sama antara CCM dan DPM bukan berarti tidak terdapat perbedaan dari aspek nilai-nilai yang menjadi landasan kerja kedua model tersebut, mekanisme, dan tipologi yang dianutnya.

Adapun 5 (lima) nilai-nilai yang melandasi CCM (*Crime Control Model*) adalah:

1. Tindakan represif terhadap suatu tindakan kriminal adalah fungsi terpenting dari proses peradilan;
2. Efisiensi penegak hukum untuk menyeleksi tersangka, penetapan kesalahannya dan perlindungan hak tersangka dari proses peradilan;

---

<sup>244</sup>Romli Atmasasmita, *Op.cit.*, h. 19.

3. Proses penegakan hukum berlandaskan prinsip cepat dan tuntas dan model yang dapat mendukung bersifat model administratif;
4. Bertumpu pada empiris yaitu asas praduga bersalah atau "*pre sumption of guilt*";
5. Proses penegakan hukum bertitik tolak pada fakta administratif yang akan membawa muara pada pembebasan seorang tersangka dari penuntutan atau kesediaan tersangka mengaku bersalah atau "*plea of guilt*".<sup>245</sup>

Sedangkan 6 (enam) karakteristik DPM (*Due Process Model*) adalah:

1. Bahwa model ini mengutamakan "*formal-adjudicative*" dan "*adversary fact-findings*" sehingga model ini menolak informal "*fact finding process*";
2. Model ini menekankan penegakan dan menghapus sejauh mungkin kesalahan mekanisme administrasi peradilan;
3. Model ini bertitik tolak dari nilai yang bersifat *legal guilt*;
4. Gagasan persamaan di depan hukum diutamakan;
5. DPM lebih mengutamakan kesusilaan dan kegunaan sanksi pidana;
6. DPM menganggap proses peradilan sebagai *coercive* (menekan), *restricting* (membatasi), dan merendahkan martabat (*demianing*) sehingga proses peradilan harus dikendalikan agar dapat dicegah penggunaannya sampai titik optimum karena kekuasaan cenderung disalahgunakan atau memiliki potensi untuk menempatkan individu pada kekuasaan yang koesif dari negara,<sup>246</sup>

Berikutnya CCM (*Crime Control Model*) dan DPM (*Due Process Model*) tidak lain merupakan *sue "dicisionmaking"*, bahwa CCM merupakan pengambilan

---

<sup>245</sup>Muladi, *Op.Cit.*, h. 5.

<sup>246</sup>*Ibid.*

keputusan yang mengutamakan "*excessiv eleniency*", sedangkan DPM mengutamakan ketetapan dan persamaan tapi di lain pihak mulai mengemukakan kelemahan-kelemahan CCM dan DPM. Adapun kelemahan CCM tidak cocok karena model ini berpandangan tindakan bersifat represif sebagai terpenting dalam melaksanakan proses peradilan pidana, sedangkan DPM tidak sepenuhnya menguntungkan, karena bersifat "*anti authoritarian values*".<sup>247</sup>

Menurut Muladi model sistem peradilan pidana yang cocok bagi Indonesia adalah model yang mengacu kepada "*daad-daderstrafrecht*", yaitu model keseimbangan kepentingan yang memperhatikan pelbagai kepentingan yang harus dilindungi hukum pidana yaitu kepentingan negara, kepentingan individu, kepentingan pelaku tindak pidana, dan kepentingan korban kejahatan.<sup>248</sup>

Berbicara tentang sistem peradilan pidana anak adalah menjadi titik permulaan anak yang berkonflik dengan hukum. Istilah sistem peradilan pidana menggambarkan suatu proses hukum yang diterapkan pada seseorang yang melakukan tindak pidana atau melanggar ketentuan hukum pidana. Dalam kata "sistem peradilan pidana anak", terdapat istilah "sistem peradilan pidana" dan istilah "anak". Dengan demikian istilah sistem peradilan pidana anak dipergunakan untuk menggambarkan sistem peradilan pidana yang dikonstruksikan pada anak.<sup>249</sup> Kata anak dalam frasa sistem peradilan pidana anak mesti dicantumkan karena untuk membedakan dengan sistem peradilan dewasa.

---

<sup>247</sup>*Ibid.*

<sup>248</sup>*Ibid.*

<sup>249</sup> Inter-Parliamentary Union & UNICEF, *Improving the Protection of Children in Conflict with the Law in South Asia: A regional parliamentary guide on juvenile justice*, UNICEF ROSA, 2006, (diambil oleh Yayasan Pemantau Hak Anak, *Children's Human Rights Foundation*, Anak Berhadapan Dengan Hukum Dalam Perspektif Hukum HAM Internasional),

Berpedoman pada keempat komponen sistem peradilan pidana tersebut di atas dan mengkaitkannya dengan perlindungan hukum bagi Anak, maka kekhususan sistem peradilan pidana anak harus mencakup keempat komponen sistem peradilan pidana. Kekhususan ini untuk menegaskan bahwa hukum yang mengatur anak yang berkonflik dengan hukum merupakan rezim hukum tersendiri (*suigeneris*), oleh karena substansi hukum yang mendasarinya harus bersifat *lex specialis*.

Mengadili adalah merupakan pergulatan dan permasalahan kemanusiaan yang terkait erat dengan perasaan, hati nurani dan keadilan. Sebagai permasalahan kemanusiaan tentunya pengembangan hak-hak anak dalam peradilan pidana sangat diperlukan karena hal ini merupakan jaminan prosedural pengawasan dasar terhadap perlindungan anak. Jaminan-jaminan prosedural yang mendasar harus dijamin pada tiap tahap proses peradilan anak.<sup>250</sup> Peradilan pidana adalah suatu proses yuridis dimana harus ada kesempatan orang berdiskusi, untuk dapat memperjuangkan pendirian tertentu mengemukakan kepentingan oleh berbagai pihak, mempertimbangkannya dimana suatu putusan diambil mempunyai motivasi tertentu.<sup>251</sup>

Tujuan penyelenggaraan sistem peradilan pidana anak (*juvenile justice*) tidak semata-mata bertujuan untuk menjatuhkan sanksi pidana bagi anak pelaku tindak pidana, tetapi lebih difokuskan pada dasar pemikiran bahwa penjatuhan sanksi tersebut sebagai sarana mendukung mewujudkan kesejahteraan terhadap

---

<http://www.ypha.or.id/web/-wp-content/uploads/2011/04/Anak-yang-Berhadapan-dengan-Hukum-dalam-Perspektif-Hukum-Ham-Internasional3.pdf>, Diakses tanggal 2 januari 2020.

<sup>250</sup> Made Sadhi Astuti II, *Op.Cit.*, h. 22.

<sup>251</sup> *Ibid.*

Anak. Dasar pemikiran atau titik tolak prinsip ini, merupakan ciri khas penyelenggaraan sistem peradilan pidana anak.<sup>252</sup>

*Gordon Bazemore*, sebagaimana dikutip Setya Wahyudi dan dikutip lagi oleh M. Nasir Djamil, menyatakan bahwa tujuan sistem peradilan pidana anak (SPPAnak) berbeda-beda, tergantung pada paradigma sistem peradilan pidana anak yang dianut.<sup>253</sup> Terdapat tiga paradigma peradilan anak yang terkenal, yakni paradigma pembinaan individual, paradigma retributif, dan paradigma restorative.<sup>254</sup>

Tujuan SPP Anak dengan paradigma pembinaan individual, yang dipentingkan adalah penekanan pada permasalahan yang dihadapi pelaku, bukan pada perbuatan yang diakibatkan. Tanggung jawab ini terletak pada tanggung jawab sistem dalam memenuhi kebutuhan pelaku. Penjatuhan sanksi dalam sistem peradilan pidana anak dengan paradigma pembinaan individual adalah tidak relevan, insidental dan secara umum tak layak.<sup>255</sup> Tujuan SPP Anak dengan paradigma retributif ditentukan pada saat pelaku telah dijatuhi pidana. Tujuan penjatuhan sanksi tercapai dilihat dengan kenyataan apakah pelaku telah dijatuhi pidana dan dengan pemidanaan yang tepat, pasti, setimpal serta adil. Bentuk pemidanaan berupa penyekapan, pengawasan elektronik, sanksi punitif, denda, dan fee.<sup>256</sup>

---

<sup>252</sup>Muladi dan Barda Nawawi Arif, *Bunga Ranpai Kebijakan Hukum Pidana*, (Bandung: Alumni, 1992), h. 114.

<sup>253</sup>M. Nasir Djamil, *Op.Cit.*, h. 45.

<sup>254</sup>*Ibid.*

<sup>255</sup>*Ibid.*

<sup>256</sup>*Ibid.*, h. 46

Selanjutnya, tujuan SPPA dengan paradigma restorative, bahwa di dalam mencapai tujuan penjatuhan sanksi, maka diikutsertakan korban untuk berhak aktif terlibat dalam proses peradilan. Indikator pencapaian tujuan penjatuhan sanksi tercapai dengan dilihat pada apakah korban telah direstorasi, kepuasan korban, besar ganti rugi, kesadaran pelaku atas perbuatannya, jumlah kesepakatan perbaikan yang dibuat, kualitas pelayanan kerja dan keseluruhan proses yang terjadi.<sup>257</sup>

Berkaitan dengan upaya memberikan perlindungan hukum terhadap anak yang berkonflik dengan hukum, sistem peradilan pidana anak harus dimaknai secara luas, ia tidak hanya dimaknai hanya sekedar penanganan anak yang melakukan tindak pidana semata. Namun sistem peradilan pidana anak harus juga dimaknai mencakup akar permasalahan mengapa anak melakukan tindak pidana dan upaya pencegahannya. Lebih jauh, ruang lingkup system peradilan pidana anak mencakup banyak ragam dan kompleksitas isu mulai dari anak melakukan kontak pertama dengan polisi, proses peradilan, kondisi tahanan, dan reintegrasi sosial, termasuk pelaku-pelaku dalam proses tersebut.<sup>258</sup>

Guna membangun rezim hukum anak yang berhadapan dengan hukum, terdapat 4 (empat) fondasi KHA (*Konvensi Hak Anak*) yang relevan untuk mengimplementasikan praktik peradilan pidana anak, yakni:

1. Prinsip non diskriminasi diatur dalam Pasal 2 KHA;
2. Prinsip yang terbaik bagi anak diatur dalam Pasal 3 ayat (1) KHA;

---

<sup>257</sup>*Ibid.*, h. 46

<sup>258</sup>Muladi dan Barda Nawawi Arif, *Op.Cit.*, h. 114.

3. Prinsip hak atas hidup, kelangsungan, dan perkembangan diatur dalam Pasal 6 ayat (2) KHA; dan
4. Prinsip penghargaan terhadap anak diatur dalam Pasal 12 ayat (1) KHA.

Sejalan dengan kerangka fundamental dari konfensi hak anak tersebut di atas, maka tujuan dari bekerjanya sistem peradilan pidana anak pada dasarnya ditujukan untuk membangun sistem peradilan yang adil dan ramah terhadap anak. Adapun karakteristik sistem peradilan pidana anak yang adil dan ramah terhadap anak, meliputi:

- a. Berlandaskan hak anak;
- b. Menerapkan prinsip keadilan restoratif;
- c. Menempatkan kepentingan terbaik bagi anak sebagai acuan pertama dan utama;
- d. Fokus pada pencegahan sebagai tujuan utama;
- e. Menjadikan sangsi penahan sebagai alternatif terakhir dan jika memungkinkan menahan anak dalam waktu yang sesingkat-singkatnya;
- f. Prinsip proporsionalitas;
- g. Menekankan rehabilitasi dan reintegrasi;
- h. Melakukan Intervensi secara layak dan tepat waktu;
- i. Prosedur khusus untuk memberikan perlindungan terhadap hak anak,<sup>259</sup>

Menurut Pasal 1 angka (1) UU SPP Anak, sistem peradilan pidana anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah

---

<sup>259</sup>Hangama Anwari, *Justice for The Chrildren: The situation for children in conflict with the law in Afghlanistan*, UNICEF and AIHRC, tanpa Tahun, *Loc.cit.*



menjalani pidana. Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana Pasal 1 angka (2) UU SPPA. Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) Tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) Tahun yang diduga melakukan tindak pidana Pasal 1 angka (3) UU SPPA. Dengan demikian berdasar pada ketentuan Pasal 1 angka (3) UU SPP Anak, terhadap Anak yang dapat diproses dalam persidangan anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tetapi belum berumur 18 (delapan belas) Tahun, yang diduga melakukan tindak pidana.

Selanjutnya, dalam hal tindak pidana dilakukan oleh Anak sebelum genap berumur 18 (delapan belas) Tahun dan diajukan ke sidang pengadilan setelah Anak yang bersangkutan melampaui batas umur 18 (delapan belas) Tahun, tetapi belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) Tahun, Anak tetap diajukan ke sidang anak Pasal 20 UU SPP Anak. Usia pertanggungjawaban tindak pidana merujuk pada usia seseorang dianggap memiliki kemampuan untuk menilai (kapasitas untuk membedakan benar atau salah) dan dapat memikul tanggung jawab atas tindak pidana yang dilakukannya.

Dalam kaitan ini, terdapat 2 (dua) isu yakni: (i) usia di mana seorang anak dianggap memiliki kapasitas mental untuk melakukan tindak pidana; dan (ii) usia dimana anak dianggap layak untuk memikul tanggung jawab terhadap

penuntutan dan sangsi formal atas tindak pidana yang dilakukannya.<sup>260</sup> Hal ini sesuai dengan Article 40.1 CRC. Article 40.1 CRC:

*States Parties recognize the right of every child alleged as, accused of, or recognized as having infringed the penal law to be treated in a manner consistent with the promotion of the child's sense of dignity and worth, which reinforces the child's respect for the human rights and fundamental freedoms of others and which takes into account the child's age and the desirability of promoting the child's reintegration and the child's assuming a constructive role in society.*

(Terjemahan bebas: Negara-negara pihak mengakui hak setiap anak yang dinyatakan sebagai, dituduh, atau dinyatakan telah melanggar hukum pidana untuk diperlakukan dengan cara yang konsisten dengan pengertian anak tentang martabat dan nilai, yang memperkuat kembali penghormatan anak terhadap hak asasi manusia dan kebebasan dasar orang lain dengan memperhatikan umur anak dan keinginan untuk meningkatkan reintegrasi anak dan peran anak yang konstruktif dalam masyarakat).

Selanjutnya, dalam hal penahanan anak terdapat kriteria persyaratan yang berbeda dengan Undang-Undang Peradilan Anak, sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 32 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 32 Undang-Undang Peradilan Pidana Anak menyatakan:

- (1) Penahanan terhadap Anak tidak boleh dilakukan dalam hal Anak memperoleh jaminan dari orang tua/wali dan atau lembaga bahwa Anak tidak akan melarikan diri, tidak akan menghilangkan atau merusak barang bukti, dan/atau tidak akan mengulangi tindak pidana;
- (2) Penahanan terhadap Anak hanya dapat dilakukan dengan syarat sebagai berikut:
  - a. Anak telah berumur 14 (empat belas) Tahun atau lebih; dan

---

<sup>260</sup> [www.africanchildforum.org/Documents/age\\_of\\_cri\\_response.pdf](http://www.africanchildforum.org/Documents/age_of_cri_response.pdf).

b. diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 7 (tujuh)

Tahun atau lebih;

- (3) Syarat penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dinyatakan secara tegas dalam surat perintah penahanan;
- (4) Selama anak ditahan, kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial Anak harus tetap dipenuhi;
- (5) Untuk melindungi keamanan anak, dapat dilakukan penempatan anak di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS).

Selanjutnya dalam hubungannya dengan pemidanaan, Pasal 69 UU SPP anak menyatakan:

- (1) Anak hanya dapat dijatuhi pidana atau dikenai tindakan berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang ini;
- (2) Anak yang belum berusia 14 Tahun hanya dapat dikenai tindakan.

Sistem peradilan pidana anak dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. Perlindungan;
- b. Keadilan;
- c. Nondiskriminasi;
- d. kepentingan terbaik bagi anak;
- e. Kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak;
- f. Pembinaan dan pembimbingan anak;
- g. Proporsional;
- h. Perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir; dan
- i. Penghindaran pembalasan (Pasal 2 UU SPP Anak).

Penjelasan Pasal 2 huruf (a), yang dimaksud dengan "perlindungan", meliputi kegiatan yang bersifat langsung dan tidak langsung dari tindakan yang membahayakan anak secara fisik dan/atau psikis Kemudian yang dimaksud dengan "keadilan" adalah bahwa setiap penyelesaian perkara anak harus mencerminkan rasa keadilan bani anak Penjelasan Pasal 2 huruf (b). Yang dimaksud dengan "non-diskriminasi" adalah tidak adanya perlakuan yang berbeda didasarkan pada suku, agama, ras, etnik, budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak, serta kondisi fisik dan/atau mental Penjelasan Pasal 2 huruf (c).

Berkaitan dengan asas non-diskriminasi, ada hak anak untuk tidak diperlakukan secara diskriminasi, yaitu diatur dalam penjelasan umum Undang-Undang SPP Anak menyatakan bahwa "Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara.

Dalam konstitusi Indonesia, anak memiliki peran strategis yang secara tegas dinyatakan bahwa negara menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta perlindungan atas kekerasan dan diskriminasi. Oleh karena itu, kepentingan terbaik bagi anak patut dihayati sebagai kepentingan terbaik bagi kelangsungan hidup umat manusia."<sup>261</sup> Yang dimaksud dengan "kepentingan terbaik bagi anak" adalah segala pengambilan keputusan harus selalu mempertimbangkan kelangsungan hidup dan tumbuh

---

<sup>261</sup>Penjelasan Umum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

kembang anak penjelasan Pasal 2 huruf (d). Yang dimaksud dengan "penghargaan terhadap pendapat anak" adalah penghormatan atas hak anak untuk berpartisipasi dan menyatakan pendapatnya dalam pengambilan keputusan, terutama jika menyangkut hal yang mempengaruhi kehidupan anak (Penjelasan Pasal 2 huruf e). Yang dimaksud dengan "kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak" adalah hak asasi paling mendasar yang dilindungi oleh negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua (Penjelasan Pasal 2 huruf f).

Kemudian yang dimaksud dengan "pembinaan" adalah pemberian tuntunan untuk meningkatkan kualitas ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, pelatihan keterampilan, profesional, serta kesehatan jasmani dan rohani anak, baik di dalam maupun diluar proses peradilan pidana. Yang dimaksud dengan "pembimbingan" adalah pemberian tuntunan untuk meningkatkan kualitas ketakwaan kepada Esa, intelektual, sikap dan perilaku, pelatihan keterampilan, profesional, serta kesehatan jasmani dan rohani klien pemasyarakatan Penjelasan Pasal 2 huruf (g).

Yang dimaksud dengan "proporsional" adalah segala perlakuan terhadap anak harus memperhatikan batas keperluan, umur, dan kondisi anak Penjelasan Pasal 2 huruf (h). Yang dimaksud dengan "perampasan kemerdekaan merupakan upaya terakhir" adalah pada dasarnya anak tidak dapat dirampas kemerdekaannya, kecuali terpaksa guna kepentingan penyelesaian perkara Penjelasan Pasal 2 huruf (i), Yang dimaksud dengan "penghindaran pembalasan" adalah prinsip menjauhkan upaya pembalasan dalam proses peradilan pidana Penjelasan Pasal 2 huruf (j).

Sistem peradilan pidana anak menurut Undang-Undang SPP Anak wajib mengutamakan pendekatan keadilan restoratif. Hal tersebut sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 5 Undang-Undang SPP Anak, yang menyatakan bahwa:

- (1) Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan pendekatan keadilan restoratif,
- (2) Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Penyidikan dan penuntutan pidana anak yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini;
  - b. Persidangan anak yang dilakukan oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum; dan
  - c. Pembinaan, pembimbingan, pengawasan, dan/atau pendampingan selama proses pelaksanaan pidana atau tindakan dan setelah menjalani pidana atau tindakan;
  - d. Dalam sistem peradilan pidana anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b wajib diupayakan diversifikasi.

Pasal 7 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan:

- (1) Pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara Anak di pengadilan negeri wajib diupayakan diversifikasi;
- (2) Diversifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan:
  - a. Diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) Tahun; dan
  - b. Bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Berdasarkan pada ketentuan Pasal 7 Undang-Undang SPP Anak, pada tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan perkara Anak di pengadilan negeri wajib diupayakan diversi, akan tetapi dibatasi pada tindak pidana yang ancaman pidananya di bawah 7 (tujuh) Tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Sehubungan dengan adanya ketentuan untuk tindak pidana yang dapat dilakukan diversi tersebut di atas, berarti ada tindak pidana yang tidak perlu dilaksanakan diversi dan tindak pidana yang dilakukan oleh Anak yang harus diselesaikan lewat jalur pengadilan.

Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang SPP Anak menyatakan : Kesepakatan diversi harus mendapatkan persetujuan korban dan/atau keluarga Anak korban serta kesediaan Anak dan keluarganya, kecuali untuk :

- a. Tindak pidana yang berupa pelanggaran;
- b. Tindak pidana ringan;
- c. Tindak pidana tanpa korban; atau
- d. Nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai upah minimum provinsi setempat.

Selanjutnya, untuk tindak pidana yang dilakukan Anak yang tidak dapat dilakukan diversi atau harus dilanjutkan dengan proses peradilan pidana, selain yang diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang SPP Anak adalah sebagaimana yang diatur dalam Pasal 13 Undang-Undang SPP Anak, yang menyatakan bahwa:

"Proses peradilan pidana Anak dilanjutkan dalam hal:

- a. Proses diversi tidak menghasilkan kesepakatan; atau
- b. Kesepakatan diversi tidak dilaksanakan.

Ketentuan proses beracara dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia, mengacu pada ketentuan umum, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), selama Undang-Undang SPP Anak tidak mengatur secara khusus. Akan tetapi apabila Undang-Undang SPP Anak mengatur secara khusus tentang proses beracara bagi anak, maka ketentuan KUHAP dikesampingkan. Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 16 Undang-Undang SPP Anak, bahwa "Ketentuan beracara dalam Hukum Acara Pidana berlaku juga dalam acara peradilan pidana anak, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.

Berdasarkan uraian di atas, yang dimaksud konsep sistem peradilan pidana anak dalam tulisan ini adalah konsep sistem peradilan pidana anak menurut Pasal 1 angka (1) Undang-Undang SPP Anak, bahwa system peradilan pidana anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana. Sedangkan yang dimaksud konsep diversifikasi adalah konsep diversifikasi sebagaimana dinyatakan dalam *Commentary Rule 11 The Beijing Rules*, bahwa diversifikasi merupakan proses melimpahkan perkara anak dari sistem peradilan pidana kepada sistem informal, seperti mengembalikan kepada lembaga sosial masyarakat, baik pemerintah negara maupun non pemerintah.

### **3.7.1. Konvensi Tentang Hak-Hak Anak, Resolusi Nomor : 109 Tahun 1990**

Di dalam Konvensi Hak-Hak Anak, khususnya yang dinyatakan pada Pasal 37, Pasal 39 dan Pasal 40, pada prinsipnya menentukan sebagai berikut:



- a. Tidak seorang anak pun dapat dirampas kemerdekaannya secara tidak sah atau sewenang-wenang, menjadi sasaran penyiksaan atau perlakuan/penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat, hukuman mati, atau hukuman seumur hidup;
- b. Penangkapan, penahanan atau pemenjaraan seorang anak harus sesuai dengan hukum dan hanya sebagai upaya terakhir dan untuk jangka waktu yang sesingkat-singkatnya setiap anak yang dirampas kemerdekaannya harus diperlakukan secara manusiawi dan dihormati martabat manusianya, juga memperhatikan kebutuhan-kebutuhan manusia seusianya, dipisahkan dari orang-orang dewasa, secepatnya memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain yang layak, menggugat keabsahan perampasan kemerdekaannya, berhak untuk mempertahankan hubungan dengan keluarganya, mengupayakan penanganan tanpa harus menempuh jalur hukum;
- c. Setiap anak yang disangka atau dituduh telah melanggar hukum pidana mempunyai setidaknya-tidaknya jaminan dianggap tidak bersalah hingga dibuktikan kesalahannya menurut hukum, secepatnya dan secara langsung diberitahukan mengenai tuduhan-tuduhan terhadapnya, memperoleh keputusan tanpa ditunda-tunda, tidak dipaksa memberikan kesaksian atau mengakui kesalahan, memeriksa atau menyuruh memeriksa saksi-saksi yang memberatkan, dan memperoleh peran serta dan pemeriksaan saksi-saksi yang meringankan, keputusan dan setiap tindakan yang dikenakan berhak ditinjau kembali oleh pejabat yang lebih tinggi, dan dihormati sepenuhnya kehidupan pribadinya dalam semua tahap proses pengadilan;

d. Negara berupaya meningkatkan pembentukan hukum, prosedur, kewenangan dan lembaga-lembaga yang secara khusus berlaku untuk anak-anak yang diduga, disangka, dituduh, atau dinyatakan melanggar hukum pidana. Pemeliharaan, perintah pemberian bimbingan dan pengawasan; pemberian nasehat, masa percobaan, pemeliharaan anak, program-program pendidikan dan pelatihan kejuruan, dan alternatif-alternatif lain di luar memasukkan anak ke dalam lembaga perawatan harus disediakan. Meningkatkan pemulihan rohani dan jasmani, dan penyatuan kembali ke dalam masyarakat, setiap anak yang menjadi korban dari setiap bentuk penelantaran, eksploitasi atau penganiayaan; penyiksaan atau bentuk perlakuan atau penghukuman tidak manusiawi.

### **3.7.2. Peraturan-Peraturan Minimum Standar Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Administrasi Peradilan Bagi Anak, Resolusi Nomor : 40/33, 1985**

Pada prinsipnya setiap remaja atau anak yang sedang berhadapan dengan lembaga peradilan anak berhak atas semua perlakuan yang ditetapkan dalam peraturan ini. Namun demikian terdapat beberapa bagian yang perlu diperhatikan, khususnya pada bagian berikut:

a. Sistem peradilan bagi anak-anak akan mengutamakan kesejahteraan anak. Karena itu mereka diberikan kebebasan membuat keputusan pada seluruh tahap proses peradilan dan pada tahap-tahap berbeda dari administrasi peradilan bagi anak, termasuk pengusutan, penuntutan, pengambilan keputusan dan pengaturan-pengaturan lanjutannya.

- b. Polisi, penuntut umum atau badan-badan lain yang menangani perkara-perkara anak akan diberi kuasa untuk memutuskan perkara menurut kebijaksanaan mereka, tanpa menggunakan pemeriksaan-pemeriksaan awal yang formal.
- c. Asas praduga tak bersalah, hak diberitahu akan tuntutan-tuntutan terhadapnya, hak untuk tetap diam, hak mendapat pengacara, hak akan kehadiran orang tua wali, hak untuk menghadapi dan memeriksa silang saksi-saksi dan hak untuk naik banding ke pihak berwenang yang lebih tinggi akan dijamin pada seluruh tahap proses peradilan.
- d. Pada saat penangkapan seorang anak, orang tuanya harus segera diberitahu. Penahanan sebelum pengadilan hanya akan digunakan sebagai pilihan langkah terakhir dan untuk jangka waktu sesingkat mungkin.
- e. Pejabat atau badan berwenang lainnya akan, tanpa penundaan, mempertimbangkan isu pembebasan. Kontak antara badan penegak hukum dengan pelanggar anak diatur sedemikian rupa sehingga dapat menghormati status hukum anak itu dan memajukan kesejahteraan anak.
- f. Anak-anak yang berada di bawah penahanan sebelum pengadilan berhak akan semua hak dan jaminan dari Peraturan-Peraturan Minimum Standar bagi Perlakuan terhadap Narapidana.
- g. Anak yang berada di bawah penahanan sebelum pengadilan akan ditempatkan terpisah dari orang-orang dewasa dan akan ditahan pada suatu lembaga terpisah dari suatu lembaga yang juga menahan orang dewasa, menerima perawatan, perlindungan, dan semua bantuan individual yang diperlukan sosial,

edukasional, keterampilan, psikologis, pengobatan dan fisik yang mungkin mereka butuhkan sesuai dengan usia, jenis kelamin, dan kepribadian.

- h. Perwira polisi yang sering atau khusus menangani anak atau yang terutama terlibat dalam pencegahan kejahatan anak akan dididik dan dilatih secara khusus.
- i. Proses peradilan akan kondusif bagi kepentingan utama anak dan akan dilaksanakan dalam suasana pengertian, yang akan memungkinkan anak ikut serta di dalamnya dan menyatakan dirinya secara bebas. Memiliki hak diawali penasehat hukum atau memohon bantuan hukum bebas biaya. Orang tua atau wali berhak ikut serta dalam proses peradilan dan dapat diharuskan oleh pihak yang berwenang untuk menghadirinya demi kepentingan anak itu.
- j. Kehilangan kebebasan tidak dapat dikenakan kecuali diputuskan atas suatu tindakan yang serius dan melibatkan kekerasan terhadap orang lain atau atas ketetapan dalam melakukan pelanggaran-pelanggaran hukum yang serius lainnya dan kecuali tidak ada jawaban lain yang memadai.
- k. Anak tidak dapat menjadi subjek hukuman badan.
- l. Pihak berwenang memiliki kekuasaan untuk mengakhiri proses peradilan pada setiap saat.
- m. Penempatan anak pada suatu lembaga senantiasa merupakan pilihan terakhir dan jangka waktu sesingkat mungkin, dengan tujuan memberikan perawatan, perlindungan, pendidikan dan keterampilan-ketrampilan khusus dengan tujuan membantu mereka memainkan peran-peran yang secara sosial konstruktif dan produktif di masyarakat.

- n. Mereka ditempatkan secara terpisah dari orang-orang dewasa dan akan ditahan pada lembaga yang terpisah dari lembaga yang juga menahan orang-orang dewasa. Demi kepentingan dan kesejahteraannya, orang tua atau wali akan memiliki hak akses dalam lembaga.
- o. Pembebasan bersyarat sejauh mungkin akan digunakan oleh pihak berwenang yang layak, dan akan diberikan pada waktu yang sedini mungkin.
- p. Negara akan mengadakan pengaturan-pengaturan semi institusional, seperti rumah-rumah persinggahan, rumah-rumah pendidikan, pusat-pusat pelatihan di siang hari dan pengaturan-pengaturan lainnya yang dapat membantu anak-anak untuk kembali berintegrasi secara baik dengan masyarakat.

### **3.7.3. Peraturan Perserikatan Bangsa-Bangsa Bagi Perlindungan Anak Yang Kehilangan Kebebasannya, Resolusi Nomor : 45/13, Tahun 1990**

Beberapa prinsip dasar di dalam peraturan-peraturan PBB bagi Perlindungan Anak yang Kehilangan Kebebasannya, sebagai berikut.

- a. Peraturan ini harus diterapkan secara tidak berat sebelah, tanpa diskriminasi, dengan menghormati kepercayaan-kepercayaan, praktek agama dan budaya, serta konsep moral anak yang bersangkutan.
- b. Sistem peradilan bagi anak harus menjunjung tinggi hak-hak dan keselamatan serta memajukan kesejahteraan fisik dan mental para anak.
- c. Menghilangkan kebebasan anak haruslah merupakan pilihan terakhir dan untuk masa yang minimum serta dibatasi pada kasus-kasus luar biasa, tanpa mengesampingkan kemungkinan pembebasan lebih awal.

- d. Dikenakan pada kondisi yang menjamin penghormatan hak-hak asasi para anak dan hanya dapat dilakukan dalam keadaan yang sepenuhnya menimbang kebutuhan-kebutuhan khas, status, dan persyaratan-persyaratan khusus yang sesuai dengan usia, kepribadian, jenis kelamin serta jenis pelanggaran, sesuai dengan prinsip-prinsip dan prosedur-prosedur yang dituangkan dalam peraturan-peraturan ini dan peraturan-peraturan minimum standar Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai administrasi peradilan bagi anak.
- e. Anak yang ditahan menunggu peradilan harus diperlakukan sebagai orang yang tidak bersalah, harus dipisahkan dari para anak yang telah dijatuhi hukuman, memiliki hak akan nasehat pengacara hukum dan diperbolehkan meminta bantuan hukum tanpa biaya, disediakan kesempatan bekerja, dengan upah dan melanjutkan pendidikan atau pelatihan, tetapi tidak boleh diharuskan.
- f. Lembaga di mana anak ditahan harus terdapat catatan yang lengkap dan rahasia tentang identitas diri dan keterangan setiap anak, yang faktanya dapat digugat oleh anak yang bersangkutan.
- g. Pada saat penerimaan, semua anak harus diberikan sebuah salinan peraturan-peraturan yang mengatur fasilitas pemasyarakatan itu dan sebuah uraian tertulis tentang hak-hak dan kewajiban-kewajiban mereka dalam bahasa yang dapat mereka pahami, berikut alamat otoritas-otoritas yang berwenang untuk menerima pengaduan-pengaduan, juga alamat badan-badan dan organisasi-organisasi pemerintah atau swasta yang menyediakan bantuan hukum.
- h. Mereka mempunyai hak akan fasilitas-fasilitas dan pelayanan-pelayanan yang memenuhi persyaratan kesehatan dan harga diri manusia, di antaranya

menerima makanan yang disiapkan secara pantas dan disajikan pada waktu-waktu makan yang normal dan berjumlah serta bermutu cukup.

- i. Air minum bersih harus tersedia setiap saat, alat transportasi harus terdapat ventilasi dan penerbangan yang cukup dan dalam keadaan-keadaan yang tidak boleh membuat mereka sengsara atau merendahkan harga diri.
- j. Pemilikan barang-barang pribadi adalah unsur dasar hak privasi dan unsur penting untuk kesejahteraan psikologis anak.
- k. Setiap anak usia wajib sekolah berhak akan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya. Pendidikan ini disediakan di luar fasilitas pemasyarakatan dalam sekolah-sekolah umum.
- l. Bagi yang melakukan pekerjaan harus memiliki hak akan pembayaran upah yang adil.
- m. Memiliki harta akan jumlah waktu yang cukup untuk latihan bebas sehari-hari, di udara terbuka setiap saat cuaca memungkinkan, dan memiliki waktu tambahan untuk kegiatan-kegiatan hiburan harian, serta menerima perawatan kesehatan yang memadai.
- n. Hukuman penjara harus digunakan sebagai upaya akhir dan harus menjamin para anak ini mendapatkan manfaat dari kegiatan-kegiatan dan program-program yang diadakan lembaga.
- o. Mereka harus dipisah dari orang dewasa.
- p. Perawatan anak yang ditahan dan persiapan pengembalian mereka ke masyarakat merupakan suatu pelayanan sosial yang memiliki arti yang sangat besar.

- q. Fasilitas pemasyarakatan berukuran kecil harus diadakan dan diintegrasikan dengan lingkungan sosial, ekonomi dan budaya masyarakatnya.
- r. Perlindungan hak-hak pribadi para anak terutama yang berkaitan dengan legalitas pelaksanaan tindakan-tindakan penahanan harus dijamin oleh pihak yang berkompeten.
- s. Negara harus memasukkan peraturan ini ke dalam perundang-undangan atau menyesuaikan dan memberikan jawaban-jawaban efektif jika dilanggar, termasuk ganti rugi jika terjadi cedera pada anak.

#### **3.7.4. Pedoman Perserikatan Bangsa-Bangsa Dalam Rangka Pencegahan**

##### **Tindak Pidana Remaja, Resolusi Nomor : 45/112,1990**

Pada prinsipnya memberikan pengarahannya terhadap :

- a. Keberhasilan pencegahan dilakukannya tindak pidana oleh anak memerlukan upaya-upaya dari seluruh masyarakat guna menjamin perkembangan ke arah proses dewasa secara harmonis, dengan menghormati dan mengembangkan kepribadian mereka sejak masa kanak-kanak.
- b. Program dan pelayanan masyarakat untuk pencegahan anak yang berhadapan dengan hukum agar dikembangkan; badan-badan pengawasan sosial yang resmi, agar dipergunakan sebagai upaya akhir;

Penegak hukum dan petugas lain yang relevan dari kedua jenis kelamin, harus dilatih agar tanggap terhadap kebutuhan khusus anak dan agar terbiasa dan menerapkan semaksimal mungkin program-program dan kemungkinan-kemungkinan penunjukan pengalihan anak dari sistem peradilan.



### **3.7.5. Undang-Undang Nomor : 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia**

Undang-Undang Nomor : 39 Tahun 1999 mengatur perlindungan anak dan hak anak-anak diatur dalam Pasal 52 sampai dengan Pasal 66. Setiap anak berhak atas perlindungan orang tua, keluarga, masyarakat dan negara. Hak anak adalah hak asasi manusia dan untuk kepentingannya hak anak itu diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan. Anak sejak dalam kandungan, berhak untuk hidup, mempertahankan hidup, dan meningkatkan taraf kehidupannya, dan anak sejak kelahirannya, berhak atas suatu status kewarganegaraan Pasal 52 Ayat (1), Ayat (2) dan Pasal 53 Ayat (1), Ayat (2).

Setiap anak yang cacat fisik dan atau mental berhak memperoleh perawatan, pendidikan, pelatihan dan bantuan khusus atas biaya negara, untuk menjamin kehidupannya sesuai dengan martabat kemanusiaan, meningkatkan rasa percaya diri, dan kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara (Pasal 54).

Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir dan berekspresi sesuai dengan tingkat intelektualitas dan usianya di bawah bimbingan orang tua atau wali (Pasal 55). Setiap anak berhak untuk mengetahui siapa orang tuanya, dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri, dan dalam hal orang tua tidak mampu membesarkan dan memelihara anak-anaknya dengan baik sesuai dengan Undang-Undang ini maka anak tersebut boleh diasuh atau diangkat sebagai anak oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Pasal 56 Ayat (1) dan Ayat (2).

Setiap anak berhak untuk dibesarkan, dipelihara, dirawat, dididik, diarahkan dan dibimbing kehidupannya oleh orang tua atau walinya sampai dewasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan anak berhak mendapatkan orang tua angkat atau wali berdasarkan putusan pengadilan apabila kedua orang tua telah meninggal dunia atau karena suatu sebab yang sah tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai orang tua. Orang tua angkat atau wali harus menjalankan kewajibannya sebagai orang tua yang sesungguhnya Pasal 57 Ayat (1), Ayat (2) dan Ayat (3).

Setiap anak berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum dan segala bentuk kekerasan fisik, mental, penelantaran, perlakuan buruk dan pelecehan seksual selama dalam pengasuhan orang tua atau walinya atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan anak tersebut. Dalam hal orang tua, wali, atau pengasuhan anak melakukan segala bentuk penganiayaan fisik atau mental, penelantaran, perlakuan buruk, dan pelecehan seksual termasuk perkosaan, dan atau pembunuhan terhadap anak yang seharusnya dilindungi maka harus dikenakan pemberatan hukuman Pasal 58 Ayat (1).

Setiap anak berhak untuk tidak dipisahkan dari orang tuanya secara bertentangan dengan kehendak anak sendiri, kecuali jika ada alasan dan aturan hukum yang sah yang menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak, dan anak berhak untuk tetap bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan orang tuanya tetap dijamin oleh Undang-Undang Pasal 59 Ayat (1) dan Ayat (2).

Setiap anak berhak untuk tidak dijadikan sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi. Hukuman mati atau hukuman seumur hidup tidak dapat dijatuhkan untuk pelaku tindak pidana yang masih anak Pasal 66 Ayat (1) dan Ayat (2). Setiap anak berhak untuk tidak dirampas kebebasannya secara melawan hukum, penangkapan, penahanan atau pidana penjara anak hanya boleh dilakukan sesuai hukum yang berlaku dan hanya dapat dilaksanakan sebagai upaya terakhir. Selain itu anak yang dirampas kebebasannya berhak mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan memperhatikan kebutuhan pengembangan pribadi sesuai dengan usianya dan harus dipisahkan dari orang dewasa, kecuali demi kepentingannya Pasal 66 Ayat (3), Ayat (4) dan Ayat (5).

Anak yang dirampas kebebasannya berhak memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku, dan anak yang dirampas kebebasannya berhak membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dan tertutup untuk umum Pasal 66 Ayat (6) dan Ayat (7).

Berdasar ketentuan-ketentuan dalam UU No. 39/1999 ini tampak bahwa perlakuan terhadap anak yang melakukan tindak pidana, ditentukan sebagai berikut:

- a) Setiap anak berhak untuk tidak dipisahkan dari orang tuanya, kecuali jika ada alasan dan aturan hukum yang sah yang menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak;

- b) Hak anak untuk tetap bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan orang tuanya tetap dijamin oleh undang-undang;
- c) Berhak untuk tidak dijadikan sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi;
- d) Hukuman mati atau hukuman seumur hidup tidak dapat dijatuhkan untuk pelaku tindak pidana yang masih anak;
- e) Penangkapan, penahanan atau pidana penjara anak hanya boleh dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilaksanakan sebagai upaya terakhir;
- f) Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dengan memperhatikan kebutuhan pengembangan pribadi sesuai dengan usianya dan harus dipisahkan dari orang dewasa, kecuali demi kepentingannya.

Prinsip-prinsip tersebut tampak selaras dengan tujuan dan bentuk diversifikasi, seperti anak tidak dipisahkan dengan orang tua; penangkapan, penahanan atau pidana penjara anak hanya boleh dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilaksanakan sebagai upaya terakhir.

#### **3.7.6. Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak**

Di dalam Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2002, bagi anak yang melakukan tindak pidana ditentukan sebagai anak yang memerlukan perlindungan khusus, yaitu anak yang berhadapan dengan hukum. Dalam Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2002, hak anak yang memerlukan perlindungan khusus, dapat

diketahui dalam ketentuan Pasal 1 angka (2) dan angka (15); Pasal 16; Pasal 17; Pasal 18; Pasal 59 dan Pasal 64.

Pasal 1 angka (2) Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2002 mengatur tentang pengertian perlindungan anak pada umumnya, yaitu segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Pengertian perlindungan khusus, yaitu perlindungan bagi anak dalam kondisi khusus sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka (15), yaitu perlindungan yang diberikan kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya, anak korban penculikan, penjualan, perdagangan, anak korban kekerasan fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.

Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi. Setiap anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum. penangkapan, penahanan atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir Pasal 16 Ayat (1), Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2002.

Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa; memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku; dan membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum. Selain itu setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan Pasal 7 Ayat (1) dan Ayat (2).

Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya. Bantuan lainnya dalam ketentuan ini termasuk bantuan medik, sosial dari pekerja sosial, konsultasi dari psikologis dan psikiater atau bantuan dari ahli bahasa (Pasal 18, Penjelasan Pasal 18 UU No. 23-2002).

Pemerintah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak korban penyalahgunaan narkoba, alkohol, psikotropika, dan zat aktif lainnya, anak korban penculikan, penjualan, perdagangan, anak korban kekerasan fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran (Pasal 59 UU No. 23-2002).

Pemberian perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum merupakan kewajiban dan tanggung jawab negara sebagaimana diatur dalam Pasal 64 UU No. 23-2002 tersebut, dilaksanakan dalam bentuk-bentuk:

- a) Perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan harkat anak;
- b) Penyediaan petugas pendamping khusus anak sejak dini;
- c) Penyediaan sarana dan prasarana khusus;
- d) Penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan yang terbaik bagi anak;
- e) Pemantauan atau pencacatan terus menerus terhadap perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum;
- f) Pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan orang tua atau keluarga; dan
- g) Perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi.

Ketentuan Pasal 64 UU No. 23-2002 ini tampak sesuai dengan tujuan diversifikasi, karena terdapat kesamaan tujuan diversifikasi dan tujuan perlindungan khusus yang diberikan kepada anak yang berhadapan dengan hukum, berupa : perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan harkat anak; penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan yang terbaik bagi anak; pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan orang tua atau keluarga; dan perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi.

### 3.7.7. Keppres Nomor : 36 Tahun 1990 Tentang Konvensi Hak-Hak Anak

Ketentuan dalam Konvensi Hak-Hak Anak sebagai standar perlindungan ataupun perlakuan terhadap anak-anak berkonflik dengan hukum, dapat dilihat dalam Artikel 37 dan Artikel 40.<sup>262</sup> Prinsip-prinsip anak yang berkonflik dengan hukum dalam Artikel, sebagai berikut.<sup>263</sup>

Negara-negara peserta akan menjamin agar:

- a. Tidak seorangpun anak akan menjadi sasaran penganiayaan atau perlakuan lain atau hukuman yang keji, tidak manusiawi atau merusak. Begitu pula hukuman mati maupun penjara seumur hidup tanpa kemungkinan dibebaskan tidak akan diterapkan bagi pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh orang yang berusia di bawah 18 Tahun;
- b. Tidak seorangpun anak akan, secara tidak sah atau sewenang-wenang, direnggut kemerdekaannya. Penangkapan, penahanan atau pemenjaraan akan dilakukan sesuai hukum dan diterapkan hanya sebagai langkah terakhir dan untuk masa paling singkat yang dimungkinkan;
- c. Setiap anak yang direnggut kemerdekaannya akan diperlakukan secara manusiawi dan dengan penghargaan terhadap martabatnya sebagai seorang manusia, dan dengan cara memperhitungkan kebutuhan orang seusianya. Secara khusus, setiap anak yang direnggut kemerdekaannya akan dipisahkan dari tahanan dewasa kecuali dengan pertimbangan demi kepentingan terbaiknya dan tetap berhak untuk memelihara hubungan dengan keluarganya

---

<sup>262</sup>Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, *Op.Cit*, h. 158.

<sup>263</sup>Terjemahan Artikel 37 ini diambil dari Lampiran dalam Muhammad Joni dan Zulchania Z. Tanamas, *Op.Cit*, h. 158.



melalui surat menyurat dan kunjungan, diperlakukan dengan baik sebagai perkecualian;

- d. Setiap anak yang direnggut kemerdekaannya mempunyai hak untuk segera memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain yang sesuai, juga untuk menggugat legalitas perampasan kemerdekaannya itu di depan pengadilan maupun pejabat-pejabat lain yang berwenang, independen dan tidak memihak, serta memperoleh keputusan segera atas gugatannya tersebut.

Artikel 40 Konvensi Hak-Hak Anak sebagai berikut:

1. Negara-negara peserta mengakui hak setiap anak yang diduga dituduh, atau diputus telah melakukan pelanggaran hukum untuk diperlakukan dengan cara yang konsisten dengan usaha untuk mendukung martabat dan harga diri anak, yang memperkuat rasa hormat anak pada hak-hak asasi manusia dan kebebasan mendasar orang lain dan yang memperhitungkan usia anak serta kehendak untuk mempromosikan reintegrasi dan pengembangan peran konstruktif anak dalam masyarakat.
2. Untuk maksud ini, dan dengan mempertimbangkan ketentuan-ketentuan yang relevan dari berbagai instrumen internasional, negara-negara peserta secara khusus akan menjamin agar:
  - a. Tak seorangpun akan disangka, dituduh atau diputus telah melakukan pelanggaran hukum karena perbuatan atau kelalaian yang tidak dilarang oleh perundang-undangan nasional maupun internasional pada saat perbuatan itu dilakukan.

- b. Setiap anak yang disangka atau dituduh telah melakukan pelanggaran hukum mempunyai setidaknya jaminan-jaminan sebagai berikut:
1. Dianggap tidak bersalah sampai terbukti bersalah menurut hukum;
  2. Diberitahu dengan segera dan secara langsung tentang tuduhan-tuduhan yang ditimpahkan kepadanya dan jika perlu, melalui orang tuanya atau walinya, serta mendapat bantuan hukum atau bantuan yang diperlukan bagi penyiapan dan penyampaian pembelaannya;
  3. Agar persoalan diputuskan tanpa penundaan oleh pejabat berwenang, independen dan tidak memihak atau badan peradilan dalam suatu sidang yang adil yang sesuai dan kecuali dianggap tidak mendukung kepentingan terbaik bagi anak, secara khusus dengan mempertimbangkan usia dan situasi anak, orang tua atau walinya;
  4. Tidak dipaksa untuk memberikan kesaksian atau mengaku bersalah, menguji atau diuji oleh saksi-saksi yang memberatkan ataupun mengambil bagian dan menguji saksi-saksi yang meringankan berdasarkan kesetaraan;
  5. Jika diputuskan telah melakukan pelanggaran hukum, untuk mendapatkan peninjauan ulang atas putusan tersebut berikut segala tindakan yang dikenakan sebagai akibatnya oleh pejabat atau badan peradilan yang berwenang, independen dan tidak memihak yang lebih tinggi sesuai perundang-undangan;
  6. Mendapat bantuan secara cuma-cuma dari seorang penerjemah jika anak tidak dapat memahami atau berbicara dalam bahasa yang digunakan;

7. Kehidupan pribadinya dihormati sepenuhnya pada semua tingkat proses hukum.
- c. Negara-negara peserta akan berusaha untuk mempromosikan penetapan undang-undang, prosedur-prosedur, kewenangan-kewenangan dan lembaga-lembaga yang diberlakukan khusus bagi anak-anak yang disangka, dituduh atau diputuskan telah melakukan pelanggaran, dan khususnya:
  - a. Penetapan batas usia minimum di mana anak yang berusia di bawahnya akan dianggap tidak mempunyai kemampuan untuk melakukan pelanggaran hukum;
  - b. Bilamana perlu dan dikehendaki, langkah-langkah untuk menangani anak-anak seperti itu tanpa menggunakan proses peradilan, asalkan hak-hak asasi dan kaidah-kaidah hukum tetap dihormati sepenuhnya.
- d. Berbagai pengaturan, seperti perawatan, tata cara bimbingan dan pengawasan, konseling, hukuman percobaan, pengasuhan angkat, program-program pendidikan dan pelatihan kejuruan serta alternatif-alternatif lembaga pengasuhan lainnya akan disediakan untuk menjamin agar anak-anak ditangani dengan cara yang sesuai dengan kesejahteraan mereka dan seimbang, baik dengan kesejahteraan mereka dan seimbang, baik dengan situasi mereka dan pelanggaran itu.

Berdasarkan Keppres Nomor : 36-1990, di dalamnya terdapat diversifikasi dalam sistem peradilan pidana anak sebagaimana dalam kalimat Artikel 40 Ayat (3) sub b, yaitu: “Bilamana perlu dan dikehendaki, langkah-langkah untuk

menangani anak-anak seperti itu tanpa menggunakan proses peradilan, asalkan hak-hak asasi dan kaidah-kaidah hukum tetap dihormati sepenuhnya”.

Dengan pengesahan dan berlakunya Konvensi Hak-Hak Anak melalui Keppres Nomor : 36-1990 ini, maka sebenarnya Indonesia telah mengakui adanya diversifikasi dalam sistem peradilan pidana anak yang terdapat dalam Konvensi Hak-Hak Anak tersebut. Secara ringkas diversifikasi dalam ketentuan (kebijakan formulasi) yang tidak langsung mengatur sistem peradilan pidana anak dalam bentuk tabel, sebagai berikut.

Tabel : 15  
**Diversifikasi Dalam Ketentuan Yang Tidak Langsung  
 Mengatur Sistem Peradilan Pidana Anak**

No.	Nama UU	Ketentuan Tidak Langsung Yang Berlaku Atau Sebagai Pedoman Penyelenggaraan Sistem Peradilan Pidana Anak	Ada Atau Tidak Ada Kewenangan Aplikasi Diversifikasi
1	UU No. 4-1979	Anak yang mengalami masalah kelakuan diberi pelayanan dan asuhan yang bertujuan menolongnya guna mengatasi hambatan yang terjadi dalam masa pertumbuhan dan perkembangannya. Pelayanan dan asuhan juga diberikan kepada anak yang telah dinyatakan bersalah melakukan pelanggaran hukum berdasarkan keputusan hakim.	Pelayanan dan asuhan pada anak yang berhadapan dengan hukum, hal ini seperti kegiatan dalam program diversifikasi.
2	UU No. 39-1999	1. Hak anak untuk tetap bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan orang tuanya tetap dijamin oleh undang-undang; 2. Berhak untuk tidak	Penangkapan, penahanan, pidana penjara sebagai upaya terakhir, maka hal ini dapat sebagai dasar penegak hukum anak

		<p>dijadikan sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi;</p> <p>3. Penangkapan, penahanan atau pidana penjara anak hanya boleh dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilaksanakan sebagai upaya terakhir.</p>	melakukan diversifikasi.
3	UU No. 23-2002	<p>1. Penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan yang terbaik bagi anak;</p> <p>2. Pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan orang tua atau keluarga; dan</p> <p>3. Perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi.</p>	Penjatuhan sanksi yang tepat ini sebagai dasar aplikasi diversifikasi dalam sistem peradilan pidana anak.
4	Keppres No. 36-1990	Artikel 40 Ayat (3) sub b KHA, yaitu “bilamana perlu dan dikehendaki, langkah-langkah untuk menangani anak-anak seperti itu tanpa menggunakan proses peradilan, asalkan hak-hak asasi dan kaidah-kaidah hukum tetap dihormati sepenuhnya”.	Sebagai pedoman penegak hukum anak untuk melakukan diversifikasi dalam sistem peradilan pidana anak.

### 3.8. Konsep Penyelesaian Tindak Pidana Lalu Lintas Yang dilakukan Oleh Anak

Tindak pidana lalu lintas dapat disebabkan juga oleh banyak faktor, baik faktor internal maupun eksternal pengguna kendaraan bermotor. Faktor internal meliputi faktor manusia, sedangkan faktor eksternal adalah faktor kendaraan, faktor jalan dan faktor cuaca. Selain itu, hampir setiap hari terjadi tindak pidana

lalu lintas akibat faktor penegakan hukum yang kurang diterapkan dalam berlalu lintas.<sup>264</sup>

#### **a. Faktor Penegak Hukum**

Penegak hukum yaitu pihak-pihak yang berkecimpung dibidang penegakan hukum. Mentalitas penegakan hukum merupakan titik sentral daripada proses penegakan hukum. Hal ini disebabkan oleh karena masyarakat Indonesia masih terdapat kecenderungan yang kuat, untuk senantiasa mengidentifikasi hukum dengan penegaknya. Apabila penegaknya bermental baik, maka dengan sendirinya hukum yang diterapkannya juga baik. Kalau saja penegak hukum tidak disukai, maka secara serta merta hukum yang diterapkan juga dianggap buruk. Penegak hukum merupakan golongan panutan dalam masyarakat, yang hendaknya mempunyai kemampuan-kemampuan tertentu, sesuai dengan aspirasi masyarakat. Mereka harus dapat berkomunikasi dan mendapat pengertian dari golongan sasaran, disamping mampu membawakan atau menjalankan peranan yang dapat diterima oleh mereka.

Golongan panutan juga harus dapat memilih waktu, lingkungan yang tepat dalam memperkenalkan norma-norma atau kaidah-kaidah hukum yang baru, serta memberikan keteladanan yang baik.<sup>265</sup> Penegak hukum seringkali melakukan tindakan penyalahgunaan kekuasaan terhadap masyarakat, salah satu contoh oknum polisi melakukan penilangan tanpa adanya surat tugas dari atasan sehingga jika pelanggar tidak ingin ditilang maka diberikan pilihan apakah penyelesaiannya di tempat kejadian atau mengikuti sidang.

---

<sup>264</sup> M.Karjadi, *Kejahatan Pelanggaran dan Kecelakaan*. Politea, Bogor, 1981, h. 62

<sup>265</sup> *Ibid.* h.63

Menurut Undang-Undang Kepolisian Pasal 17, setiap pelanggaran terhadap kode etik profesi kepolisian Negara Republik Indonesia dikenakan sanksi moral berupa :

1. Perilaku pelanggaran dinyatakan sebagai perbuatan tercela
2. Kewajiban pelanggar untuk menyatakan penyesalan atau meminta maaf secara
3. terbatas ataupun secara terbuka
4. Kewajiban pelanggar untuk mengikuti pembinaan ulang profesi
5. Pelanggar dinyatakan tidak layak lagi untuk menjalankan profesi kepolisian.

#### **b. Faktor Sarana Atau Fasilitas**

Sarana atau fasilitas mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, dan keuangan yang cukup. Tanpa adanya sarana atau fasilitas, maka tidak mungkin penegak hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana dan prasarana mempunyai pengaruh yang sangat besar bagi kelancaran pelaksanaan penegakan hukum sangat mudah dipahami, dan banyak sekali contoh-contoh di masyarakat.<sup>266</sup> Misalnya pada Undang-Undang Nomor : 22 Tahun 2009 Paragraf 9 tentang tata cara berlalu lintas bagi pengemudi kendaraan bermotor umum Pasal 126 setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor umum angkutan orang dilarang berhenti selain di tempat yang telah ditentukan. Tetapi kenyataan di jalan, jumlah halte yang disediakan sangat terbatas. Sehingga menimbulkan pelanggaran-pelanggaran terhadap Undang-Undang tersebut.<sup>267</sup>

#### **c. Faktor Masyarakat**

---

<sup>266</sup>*Ibid.*, h.63

<sup>267</sup>*Ibid.*, h.64

Faktor yang dapat mempengaruhi keamanan dan ketertiban lalu lintas adalah kesadaran masyarakat akan peraturan berlalu lintas dan kepentingan manusia yang berlainan. Hal ini menyebabkan manusia cenderung bersikap ceroboh dan lalai. Bahkan kesengajaan menjadi faktor dominan terjadinya tindak pidana lalu lintas. Semakin tinggi kesadaran masyarakat akan hukum maka semakin memungkinkan adanya penegakan hukum di masyarakat. Karena hukum berasal dari masyarakat dan diperuntukkan mencapai kedamaian di masyarakat pula. Oleh Karena itu, dipandang dari sudut tertentu maka masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut.<sup>268</sup>

Masalah pokok tindak pidana lalu lintas sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Seseorang yang melanggar peraturan lalu lintas, bukanlah selalu seorang penjahat. Seorang pengemudi yang melanggar lalu lintas adalah seseorang yang lalai di dalam membatasi penyalahgunaan hak-haknya. Pemasangan rambu yang tepat untuk memperingati pengemudi bahwa didepanya terdapat tikungan yang berbahaya akan dapat mencegah terjadinya kecelakaan.<sup>269</sup>

Selain itu pendidikan bagi pengemudi juga merupakan salah satu cara dalam menangani para pelanggar lalu lintas. Sekarang ini masyarakat sudah mulai sadar dengan adanya sekolah mengemudi. Sekolah mengemudi merupakan suatu lembaga pendidikan yang tujuan utamanya adalah menghasilkan pengemudi-pengemudi yang cakap dan terampil di dalam mencegah terjadinya kecelakaan

---

<sup>268</sup>*Ibid.*, h. 64

<sup>269</sup>*Ibid.*, h. 66



lalu lintas. Kalau tidak maka kemungkinan besar akan terjadi kecelakaan yang mengakibatkan kerugian benda atau hilangnya nyawa seseorang.<sup>270</sup> Untuk itu penanggulangannya dengan cara melakukan tugasnya dengan mengutamakan upaya preventif atau tindakan pencegahan dan repressif atau menindak dengan mengkaji ulang suatu peristiwa yang terjadi sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh Undang-Undang.

Selain itu pihak lembaga kepolisian juga harus mengadakan patroli-patroli rutin dan operasi rutin. Apabila operasi dan patroli rutin kurang maksimal maka pihak menggelar operasi khusus lalu lintas. Operasi khusus ini dengan melakukan razia kendaraan bermotor baik razia kelengkapan kendaraan bermotor maupun razia kelengkapan surat kendaraan bermotor. Upaya-upaya penanggulangan tindak pidana lalu lintas yang dilakukan pihak kepolisian yaitu upaya preventif dan upaya represif dengan penjelasan berikut :

### **1) Upaya Preventif**

Adapun upaya-upaya preventif yang dilakukan pihak Satlantas guna mencegah terjadinya tindak pidana lalu lintas yaitu:

- a. Pengaturan lalu lintas yang diartikan sebagai pemberitahuan kepada pemakai jalan, bagaimana dan dimana mereka dapat atau tidak bergerak atau berhenti terutama ada waktu kemacetan dan keadaan darurat. Dalam arti luas pengaturan lalu lintas meliputi semua aktifitas dari polisi dalam mengatur lalu lintas di jalan umum.<sup>271</sup>

---

<sup>270</sup>*Ibid.*, h. 66

<sup>271</sup>*Ibid.*, h. 66

- b. Penjagaan lalu lintas adalah suatu kegiatan pengawasan lalu lintas pada tempat-tempat tertentu yang diadakan sesuai kebutuhan terutama bersifat pencegahan, perlindungan pelayanan terhadap pengguna jalan, bila menemukan tindak pidana lalu lintas maupun kecelakaan lalu lintas segera mengambil tindakan represif sesuai prosedur yang berlaku.<sup>272</sup>
- c. Sosialisasi atau kampanye untuk mematuhi peraturan lalu lintas melalui pemasangan spanduk-spanduk dan sosialisasi ke sekolah-sekolah seperti diadakannya Polsanak (Polisi Sahabat Anak), PKS (Patroli Keamanan Sekolah), *Police Goes to Campus*, Taman Lalu lintas, dan Saka Bhayangkara.<sup>273</sup>
- d. Polmas atau perpolisian masyarakat adalah proses edukasi ditingkatkan komunitas guna membentuk budaya tertib lalu lintas.<sup>274</sup>
- e. Menambah jumlah sarana pos polisi yang agak rawan terhadap pelanggaran marka jalan.
- f. Peningkatan giat rekayasa lalu lintas berupa perbaikan atau penyempurnaan marka jalan atau rambu-rambu lalu lintas serta sistem pengaturan arus lalu lintas yang diharapkan bisa mengurangi terjadinya pelanggaran marka jalan juga mencegah timbulnya kecelakaan lalu lintas.
- g. Meningkatkan kegiatan peraturan, penjagaan, pengawalan patroli terutama di daerah rawan pelanggaran dan rawan kecelakaan.

---

<sup>272</sup>*Ibid.*, h.67

<sup>273</sup>*Ibid.*, h.68

<sup>274</sup>*Ibid.*, h.68

h. Satlantas juga memberikan tindakan hukum berupa pemberian surat tilang kepada pengguna jalan yang melakukan tindak pidana lalu lintas. Pemberian hukuman ini diharapkan dapat memberikan efek jera kepada pelanggar supaya dikemudian hari masyarakat akan berpikir untuk tidak melakukan tindak pidana lalu lintas kembali.<sup>275</sup>

## 2) Upaya Represif

Adapun kegiatan Satlantas dalam menanggulangi tindak pidana lalu lintas dengan cara represif adalah sebagai berikut :

### a. Tilang

Tilang adalah bukti pelanggaran. Fungsi tilang itu sendiri adalah sebagai undangan kepada pelanggar lalu lintas untuk menghadiri sidang di Pengadilan Negeri, serta sebagai tanda bukti penyitaan atas barang yang disita oleh pihak kepolisian dari pelanggar.

### b. Penyitaan

Penyitaan dilakukan karena pengendara kendaraan tidak membawa atau mempunyai surat-surat kelengkapan kendaraan bermotor dan surat izin mengemudi (SIM).<sup>276</sup>

### c. Teguran

Teguran yang dilakukan kepada pengendara kendaraan bermotor yang melakukan pelanggaran tetapi berjanji tidak akan melakukan pelanggaran lagi. Dilakukan dengan cara membuat surat pernyataan tertulis bahwa tidak akan melakukan pelanggaran.

---

<sup>275</sup>*Ibid.*, h.68

<sup>276</sup>*Ibid.*, h.68

Upaya ini diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan dan juga mendatangkan rasa damai dalam masyarakat, walaupun dalam hal demikian ini pada dasarnya tidak dapat menghilangkan pelanggaran secara langsung, akan tetapi dapat memberikan peringatan terhadap mereka yang telah melakukan pelanggaran oleh masyarakat atau korban.<sup>277</sup> Kegiatan ini juga merupakan proses perwujudan pihak Satlantas kepada masyarakat sebagai upaya untuk mengimplementasikan kepolisian dalam fungsi lalu lintas dimana kegiatan-kegiatan tersebut haruslah dilaksanakan secara berkesinambungan dalam kebersamaan yang saling mendukung. Dengan adanya upaya diatas diharapkan apa yang ditujukan akan tercapai sesuai dengan tujuan kepolisian khususnya Satlantas. Tujuannya adalah untuk mengembalikan kesinambungan dalam masyarakat yang telah terganggu dengan terjadinya banyaknya pelanggaran.

Penuntutan dalam Hukum Acara Pidana Anak mengandung pengertian tindakan Penuntut Umum Anak untuk melimpahkan perkara anak ke pengadilan anak dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim anak dalam persidangan anak. Dalam Undang-Undang Nomor : 11 Tahun 2012 Pasal 41 ayat (1) menentukan bahwa "penuntutan terhadap perkara Anak dilakukan oleh Penuntut Umum yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Jaksa Agung atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Jaksa Agung".

Syarat untuk dapat ditetapkannya sebagai Penuntut Umum Anak dalam Undang-Undang Nomor : 11 Tahun 2012 Pasal 41 ayat (2) yaitu:

- a. Telah berpengalaman sebagai penuntut umum;


---

<sup>277</sup>Rinto Raharjo, *Tertib Berlalu-lintas*, Shafa Media, Yogyakarta, 2014, *Ibid*, h. 70

- b. Mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah anak; dan
- c. Telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan Anak.

Proses sebelum penuntut umum melimpahkan perkara tindak pidana Anak ke pengadilan negeri untuk diperiksa dan di putus oleh hakim dalam persidangan ada beberapa prosedur yang terlebih dahulu harus dilakukan oleh kejaksaan setelah tahap penyidikan selesai yaitu :

Skema : 1 Proses Diversi dalam Tahapan Penyidikan terhadap Pelaku Tindak Pidana Anak.



Proses sebelum penuntut umum melimpahkan perkara tindak pidana Anak ke pengadilan negeri untuk diperiksa dan di putus oleh hakim dalam persidangan ada beberapa prosedur yang terlebih dahulu harus dilakukan oleh kejaksaan setelah tahap penyidikan selesai yaitu :

- 1) Sesuai dengan penjelasan dalam Pasal 109 ayat (1) KUHAP "penyidik memberitahukan kejaksaan tentang dimulainya penyidikan dengan SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan)". Setelah SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan) di beritahukan kepada kejaksaan, maka selanjutnya kejaksaan menerima SPDP dan berkas perkara tahap pertama dari kepolisian setelah itu SPDP dikelola oleh Kasi Pidum (Pidana Umum) atau kasi Pidsus (Pidana Khusus), kemudian kasi menunjuk jaksa peneliti untuk meneliti berkas perkara, dengan memberikan tugas:
  - a. Mengikuti dan memantau perkembangan penyidikan Sesuai SPDP
  - b. Mempersiapkan petunjuk untuk penyidik
  - c. Melakukan penelitian terhadap: berkas perkara, tersangka dan barang bukti
  - d. Meneliti, apakah pelakunya tunggal atau lebih
  - e. Apakah ketentuan pidana yang diterapkan sesuai dengan fakta/kejadian
  - f. Apakah tersangka dapat ditahan
  - g. Apakah barang bukti merupakan barang bukti yang sah
  - h. Apakah setiap unsur perbuatan pidana didukung oleh alat bukti yang cukup
  - i. Apakah harus mengajukan ke persidangan, sesuai dengan

- j. Ketentuan pidana yang disangkakan oleh penyidik
  - k. Mengkonstruksikan beberapa perbuatan pidana yang terjadi dan siapa saja calon tersangkanya.
- 2) Menerima pengiriman berkas perkara tahap kedua yaitu tanggung-jawab tersangka beserta barang buktinya yang berisi mengenai identitas anak, waktu dan tempat kejadian perkara atau kronologis kejadian.


Setelah pihak kejaksaan menerima berkas perkara tahap kedua dari penyidik polri langkah selanjutnya jaksa melimpahkan perkara tersebut ke pengadilan, akan tetapi untuk kasus anak yang wajib diupayakan diversi, kejaksaan wajib mengupayakan diversi terlebih dahulu dengan maksud agar dapat menemukan kesepakatan antara kedua belah pihak anak orang tua/wali pelaku dengan anak orang tua/wali korban dan selain itu agar anak dapat dijauhkan dari persidangan. untuk anak yang dapat diupayakan diversi yaitu anak yang telah melakukan tindak pidana ringan, seperti anak dalam kasus pencurian biasa, perkelahian, dll.

Apabila setelah hasil diversi tidak dapat menemukan kesepakatan antara kedua belah pihak di tingkat kejaksaan dan korban tetap meminta agar kasus tersebut dapat dilanjutkan sampai persidangan, maka tugas jaksa penuntut umum adalah segera melimpahkan perkara tersebut ke Pengadilan Negeri setempat. Namun untuk kasus perkara anak yang tidak dapat di upayakan diversi seperti contoh pembunuhan, penganiayaan, perampokan, yang tindak pidana penjaranya lebih dari 7 Tahun, maupun yang pernah melakukan pengulangan tindak pidana

maka kejaksaan mempunyai kewenangan untuk dapat langsung melimpahkan perkara tersebut di pengadilan tanpa harus mengupayakan diversifikasi terlebih dahulu.

Selanjutnya melakukan penahanan terhadap tersangka apabila perlu ditahan, contoh hal-hal yang tidak perlu dilakukannya penahanan terhadap tersangkaseperti pelaku anak yang masih sekolah, dan umur anak yang masih relatif muda yaitu umur dibawah 14 Tahun Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak), walaupun tidak dapat dilakukannya penahanan pelaku anak harus tetap melakukan wajib lapor yaitu seminggu 2 (dua) kali dan harus ada penjamin yaitu dari orang tua/wali tersebut.

Skema : 2 Proses Diversifikasi dalam Tahap Penuntutan terhadap Pelaku Tindak Pidana Anak.





Apabila harus dilakukannya penahanan, karena pelaku adalah anak maka jangka waktu penahanannya adalah selama 5 (lima) hari dan dapat melakukan perpanjangan penahanan selama 5 (lima) hari Pasal 38 Undang-Undang Nomor : 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan mengenai tempat untuk penahanan terhadap anak harus di pisahkan dengan tempat penahanan orang dewasa, untuk anak bisa di tempatkan di LPAS (Lembaga Penempatan Anak Sementara).

LPAS adalah tempat sementara bagi anak selama proses peradilan berlangsung, LPAS ini menjadi tempat guna untuk memberikan pelayanan, perawatan, pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan klien anak selama anak ditahan untuk mengikuti proses persidangan.<sup>278</sup> Melalui keberadaan LPAS ini diharapkan anak dapat tumbuh dan berkembang dengan baik tanpa adanya tekanan secara fisik dan mental, karena LPAS harus dibuat senyaman mungkin untuk kepentingan terbaik bagi anak, namun yang menjadi kendala dalam proses penahanan untuk anak di wilayah Semarang yaitu belum terdapat LPAS, maka untuk penyidik, maupun jaksa penuntut umum dalam melakukan penahanan terhadap anak, anak biasanya dapat di titipkan di RESOS (Rehabilitasi Sosial). Akan tetapi sebelum melakukan penahanan terhadap anak, harus di perhatikan juga atas hak- haknya.

Terlebih dahulu yaitu hak setiap anak yang berada dalam suatu proses peradilan pidana untuk pelaku anak agar tidak ditahan kecuali penahanan itu

---

<sup>278</sup>*Ibid.*, h. 167

upaya terakhir sebagaimana disebut dalam Pasal 3 huruf (g) Undang-Undang Nomor : 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Adapun mengenai konsep penahanan terhadap anak. Penahanan terhadap anak tidak boleh dilakukan dalam hal anak memperoleh jaminan dari orang tua/wali dan atau lembaga bahwa anak tidak akan melarikan diri, tidak akan menghilangkan atau merusak barang bukti, dan/atau tidak akan mengulangi tindak pidana. Demikian yang disebut dalam Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

3) Membuat surat dakwaan, apabila surat dakwaan sudah dibuat dengan lengkap maka pihak kejaksaan segera melimpahkan perkara tersebut ke Pengadilan Negeri.

Dalam melimpahan perkara anak dari Kejaksaan Negeri ke Pengadilan Negeri dapat ditinjau dari segi aspek teoritis dan Praktik, maka untuk pelimpahan perkara anak dari kejaksaan tersebut dapat melalui Acara Pemeriksaan Biasa (Bab XVI Bagian Ketiga dan Keempat Pasal 152 s/d 202 KUHAP) dan dengan Acara Singkat (Bab XVI Bagian Kelima Pasal 203-204 KUHAP). Dalam praktik peradilan apabila jaksa melakukan pelimpahan dengan acara pemeriksaan Biasa/Singkat, Lazimnya mempergunakan sarana administrasi sebagaimana keputusan jaksa agung RI Nomor: KEP-120/J.A/12/-1992 tanggal 31 Desember 1992 tentang Administrasi Perkara Tindak Pidana.

Pada prinsipnya Format "Surat Pelimpahan Acara Pemeriksaan Biasa/Singkat" (P-31/P 32) berisikan tentang hal-hal, bahwa :

- a. Di pojok kiri atas berisikan : Nama Kejaksaan Negeri dan kata "Untuk Keadilan/Projustitia" tercantum identitas perkara yaitu: No. Reg. Perkara, No. Reg. Tahanan dan No.Reg. Barang Bukti.b.
- b. Berikutnya di tengah-tengah "Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa/Singkat" berisi Nomor Perkara, Kop Kepala Kejaksaan Negeri dan dasar pertimbangan-pertimbangan.<sup>279</sup>

Selanjutnya pada "Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa/Singkat" (P-31/P 32) berisikan pula mengenai tempat, tanggal, bulan, dan Tahun pembuatannya serta kemudian ditandatangani oleh pejabat pembuatnya (Kepala Kejaksaan Negeri setempat) serta berisi pula tembusan kepada Penyidik, Terdakwa/Keluarganya, Kepala Rutan dan Arsip.

Pada hakikatnya secara ringkas "Tanda Terima Surat Pelimpahan Perkara Acara Biasa/Singkat (P-33)" berisikan : Nama Kejaksaan Negeri, Nomor Tanda Terima, kemudian, hari, tanggal, bulan, Tahun dan jam serta Nama, Pekerjaan dan Alamat Penerima surat pelimpahan perkara bahwa ia telah menerima surat-surat berupa:

1. Surat Pelimpahan Perkara beserta Nomor dan Tanggal;
2. Surat Dakwaan/Catatan Surat Dakwaan dan;
3. Berkas Perkara atas nama tersangka, No. Reg. Perkara, Tanggal.

Kemudian akhir dari "Tanda Terima Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa/Singkat (P-33)" berisikan tentang : tempat, tanggal, bulan dan

---

<sup>279</sup>Lilik Mulyadi, *Op.Cit.*, h.70.

Tahun surat tersebut diserahkan dan di terima dengan disertai tanda tangan yang menyerahkan dan yang menerima.<sup>280</sup>

Berdasarkan data di Kejaksaan Negeri Semarang, bahwa untuk proses pelimpahan perkara tindak pidana anak dari Kejaksaan Negeri Semarang ke Pengadilan Negeri, Meta Permatasari, S.H. selaku Jaksa Fungsional mengatakan lebih sering dengan menggunakan surat pelimpahan perkara Acara Pemeriksaan Biasa (P-31) daripada menggunakan surat pelimpahan perkara Acara Pemeriksaan Singkat (P-32), selanjutnya dalam melimpahkan surat pelimpahan perkara Acara Pemeriksaan Biasa ke pengadilan negeri harus disertai dengan melampirkan berkas perkara, barang bukti dan surat dakwaan. adapun alasan kenapa lebih menggunakan surat pelimpahan perkara Acara Pemeriksaan Biasa karena pelaksanaannya dalam praktek lebih efektif dan efisien, karena tidak banyak memakan waktu dan lebih mudah prosesnya, khususnya dalam kasus perkara tindak pidana anak.<sup>281</sup>

4) Setelah Kejaksaan melimpahkan surat pelimpahan perkara Acara Pemeriksaan Biasa, dengan menyerahkan surat dakwaan dan barang bukti ke Pengadilan Negeri, selanjutnya Kejaksaan menunggu penetapan oleh majelis hakim untuk persidangan.

Pengertian tentang anak secara khusus (*legal formal*) dapat diketemukan dalam beberapa peraturan perundang-undangan. Berdasarkan Pasal 1 angka (1) Undang- Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak, pengertian anak

---

<sup>280</sup> *Ibid.*, h.72.

<sup>281</sup> Wawancara dengan Meta Permatasari, S.H. Jaksa Fungsional Kejaksaan Negeri Semarang pada tanggal 17 Mei 2017 di Kejaksaan Negeri Semarang

adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) Tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) Tahun dan belum pernah kawin.

Berdasarkan Pasal 1 angka (5) Undang-Undang Nomor : 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, pengertian anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) Tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.

Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Pasal 1 angka (5) Undang-Undang Nomor : 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) Tahun, termasuk anak yang ada dalam kandungan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak, bagi seorang anak yang belum mencapai usia 8 (delapan) Tahun itu belum dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya walaupun perbuatan tersebut merupakan tindak pidana, akan tetapi bila anak tersebut melakukan tindak pidana dalam batas umur 8 (delapan) Tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) Tahun maka ia tetap dapat diajukan ke sidang pengadilan anak.

Pasal I ayat (2) Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak menyatakan anak adalah orang dalam perkara anak nakal yang telah mencapai umur 8 (delapan) Tahun tetapi belum mencapai umur 18 Tahun (delapan belas) Tahun dan belum pernah menikah. Pengertian anak dalam hal ini dibatasi dengan syarat sebagai berikut: pertama, anak dibatasi dengan umur antara 8 (delapan) sampai dengan 18 (delapan belas) Tahun, sedangkan syarat kedua

adalah anak belum pernah kawin, maksudnya tidak sedang terikat dalam perkawinan ataupun pernah kawin dan kemudian cerai. Apabila anak sedang terikat dalam perkawinan atau perkawinannya putus karena perceraian, maka anak tersebut dianggap sudah dewasa walaupun umurnya belum genap 18 (delapan belas) Tahun.

Berkaitan dengan hal dapatkah anak dipidana, serta tindakan apa yang dapat diambil dan dasar hukumnya, Pasal 5 Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak menegaskan bahwa:

- 1) Dalam hal anak yang belum mencapai umur 8 (delapan) Tahun melakukan tindakan atau diduga melakukan tindak pidana, maka terhadap anak tersebut tidak dapat dilakukan pemeriksaan oleh penyidik;
- 2) Apabila menurut hasil pemeriksaan, penyidik berpendapat bahwa anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) masih dapat dibina oleh orang tua, wali atau orang tua asuhnya, penyidik menyerahkan kembali anak tersebut kepada orang tua, wali atau orangtua asuhnya;
- 3) Apabila menurut hasil pemeriksaan, penyidik berpendapat bahwa anak sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak dapat dibina oleh orang tua, wali atau orangtua asuhnya, penyidik menyerahkan anak tersebut kepada departemen sosial setelah mendengarkan pertimbangan dari pembimbing kemasyarakatan.<sup>282</sup>

---

<sup>282</sup>Wagiati Soetodjo, *Hukum Pidana Anak*, (Bandang Refika Adizama 2010) h. 26

Mengenai batas umur anak yang diajukan ke sidang anak diatur dalam Pasal 4 dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak, yaitu sebagai berikut:

1. Sekurang-kurangnya berumur 8 (delapan) Tahun tetapi belum mencapai umur 18 Tahun dan belum pernah kawin. Ketentuan ini kemudian telah dilakukan koreksi oleh putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 1/PUU-VIII/2010 yang menentukan batas minimum anak diajukan ke sidang adalah sekurang-kurangnya 12 Tahun;
2. Pada anak melakukan tindak pidana dalam batas umur tersebut di atas, tetapi pada saat diajukan ke sidang anak telah berumur melampaui batas tersebut di atas, apabila anak tersebut belum mencapai umur 21 Tahun, tetap diadili di sidang anak;
3. Anak yang melakukan tindak pidana di bawah umur 12 Tahun, masih dapat dilakukan pemeriksaan oleh penyidik, tetapi tidak dapat diajukan ke sidang anak.<sup>283</sup>

Saat ini, pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang terbaru untuk menangani anak yang terlibat dalam suatu tindak pidana atau menjadi korban tindak pidana. Undang-Undang tersebut adalah Undang-Undang Nomor : 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pasal 1 angka (2) Undang-Undang Nomor : 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak memberikan pengertian anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak

---

<sup>283</sup>Tri Andrisman, *Hukum Peradilan Anak*, (Bandar Lampung: Unila, 2011), h. 44

yang menjadi saksi tindak pidana. Selanjutnya Pasal 1 angka (3) Undang-Undang Nomor : 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) Tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) Tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

### **3.9. Temuan Penelitian.**

1. Bahwa dalam praktek penegakan hukum tindak pidana lalu lintas yang dilakukan oleh anak karena kealpaan menyebabkan meninggalnya seseorang ternyata banyak di ketemukan adanya perlakuan hukum yang berbeda antara si kaya dan si miskin meskipun bobot perkaranya sama, contohnya terdapat pada putusan perkara No : 123 Pid.Sus/2014/PN.TIM dengan terdakwa anak Abdul Qodir Jailani Umur 13 (tiga belas) Tahun putra musisi Ahmad Dhanidan dan putusan perkara No: 105/Pid.Sus/2014/PTR terdakwa anak Anton Surya Bin Sumarno umur 16 (enam belas) Tahun putra seorang petani tembakao
2. Bahwa dalam penerapan diversifikasi terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak, ternyata tidak semua anak mendapatkan fasilitas diversifikasi, karena hanya anak yang berusia 12 Tahun ke atas dan berusia 18 Tahun ke bawah yang telah terbukti melakukan perbuatan tindak pidana dengan ancaman 7 Tahun ke bawah ( anak jalur diversifikasi). Selanjutnya anak yang telah melakukan perbuatan tindak pidana bersifat pengulangan dan anak yang di ancam pidana 12 Tahun kurungan pidana penjara tidak mendapatkan fasilitas diversifikasi (anak jalur non diversifikasi).